

KATA PENGANTAR

LAPORAN KINERJA Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2015 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah pada Kementerian PPN/Bappenas. Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan Rancangan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 yang berkualitas dan bersinergi dengan rencana-rencana pembangunan secara vertikal dan horisontal. Sinergi secara vertikal diwujudkan dengan keselarasan dokumen perencanaan antarsektor, antar pusat dan daerah dan antardaerah. Sinergi secara horizontal diwujudkan dengan terintegrasi dan sinkronnya antara RKP dengan rencana kerja antarfungsi pemerintah beserta penganggarannya. RKP yang disusun juga dijaga kesesuaiannya dengan rencana kerja antarsektor/antar bidang pada seluruh Rencana Kerja kementerian/lembaga (K/L).

Kementerian PPN/Bappenas juga telah meningkatkan perannya dalam koordinasi dan kerjasama pembangunan baik secara nasional maupun internasional. Berbagai penugasan Presiden dan Wakil Presiden telah dituntaskan. Koordinasi atas program-program penugasan khusus telah ditindaklanjuti oleh K/L dan Pemerintah Provinsi terkait.

Sebagai penutup, hasil/*outcome* atas rangkaian pelaksanaan kinerja utama Kementerian PPN/Bappenas terefleksikan melalui hasil survei kepercayaan *stakeholders*. Pada tahun 2015, tingkat kepercayaan *stakeholders* terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan adalah **baik**. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan tahun 2015 telah berhasil dilaksanakan dengan baik serta tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerjanya telah berhasil dicapai. Diharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Kementerian PPN/ Bappenas sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan perencanaan pembangunan nasional.

Jakarta, 26 Februari 2016

a.n. MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS

SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS




IMRON BULKIN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2015 sebagai berikut.

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2015



Tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang ditetapkan. Selama tahun 2015, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan Rancangan Dokumen RKP 2016 yang berkualitas dan bersinergi dengan rencana-rencana pembangunan secara vertikal dan horisontal. Sinergi secara vertikal diwujudkan dengan keselarasan dokumen perencanaan antarsektor, antar pusat dan daerah dan antardaerah. Sinergi secara horizontal diwujudkan dengan terintegrasi dan sinkronnya antara RKP dengan rencana kerja antarfungsi pemerintah beserta penganggarannya. RKP yang disusun juga dijaga kesesuaiannya dengan rencana kerja antarsektor/antar bidang pada seluruh Rencana Kerja kementerian/lembaga (K/L).

Untuk meningkatkan kualitas RKP dan mencapai tujuan pembahasan yang berlandaskan agenda Nawa Cita telah dilakukan revitalisasi Musrenbangnas sebagai upaya penyempurnaan dalam penyelenggaraan Musrenbangnas Tahun 2015. Salah satu bentuk revitalisasi musrenbangnas dilakukan melalui *multilateral meeting* dengan K/L dan daerah dalam pembahasan agenda Nawa Cita. Hal ini merupakan wujud peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan rencana pembangunan nasional.

Kementerian PPN/Bappenas juga telah meningkatkan perannya dalam koordinasi dan kerjasama pembangunan baik secara nasional maupun internasional. Berbagai penugasan Presiden dan Wakil Presiden telah dituntaskan. Koordinasi atas program-program penugasan khusus telah ditindaklanjuti oleh K/L dan Pemerintah Provinsi terkait. Hasil/*outcome* atas rangkaian pelaksanaan kinerja utama Kementerian PPN/Bappenas tercermin melalui hasil survei kepercayaan *stakeholders*. Pada tahun 2015, tingkat kepercayaan *stakeholders* terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan adalah “Baik”.

Dalam rangka terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih telah dilakukan perbaikan kapasitas kelembagaan. Perbaikan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan sumber daya manusia aparatur perencana, serta penyempurnaan pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan. Dalam bidang pengelolaan keuangan, opini yang didapat dari BPK mendapatkan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) sebagai opini tertinggi.

Secara umum Kementerian PPN/Bappenas telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi misi dan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja. Walaupun hasil kinerja yang didapat semakin meningkat, namun masih terdapat beberapa upaya perbaikan (*area of improvement*) yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Meningkatkan peran dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk penentuan sasaran atau target yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis.
2. Melakukan peningkatan kompetensi SDM perencana agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi perubahan lingkungan strategis.
3. Melakukan penyempurnaan dan pengembangan tata kelola kelembagaan dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan berjenjang dari kinerja individu, sampai tingkat lembaga yang didukung oleh aplikasi *e-performance*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	3
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA.....	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. PENETAPAN KINERJA.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. ANALISA CAPAIAN KINERJA	12
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	55
C. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS.....	58
BAB IV PENUTUP.....	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.	PERAN DAN FUNGSI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	4
TABEL 2.	ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2015	6
TABEL 3.	SANDINGAN TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA 2010-2014 DAN RENSTRA 2015-2019.....	8
TABEL 4.	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015	10
TABEL 5.	KONTRIBUSI TARGET DAN REALISASI DARI UNIT KERJA ESELON I	11
TABEL 6.	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015	12
TABEL 7.	PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2014 DAN 2015	13
TABEL 8.	PEMETAAN KESESUAIAN MUATAN RKP 2016 DENGAN RPJMN 2015-2019.....	17
TABEL 9.	PEMETAAN KESESUAIAN MUATAN RENJA-K/L 2016 DENGAN RKP 2016.....	20
TABEL 10.	REKAPITULASI DAN HASIL PEMETAAN RKA-KL DENGAN RKP 2016	25
TABEL 11.	PARAMETER PENILAIAN KETERKAITAN RKP D DENGAN RKP 2015.....	27
TABEL 12.	PROVINSI DENGAN SKALA PENILAIAN 3-4	28
TABEL 13.	PROVINSI TERBAIK DALAM PENILAIAN KESESUAIAN RKP D DAN RKP 2015.....	29
TABEL 14.	CAPAIAN KINERJA JUMLAH SDM PERENCANA BERKUALITAS TAHUN 2015	31
TABEL 15.	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DARI PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2014	32
TABEL 16.	NILAI IKM DARI <i>STAKEHOLDERS</i> TERHADAP PROSES PENYUSUNAN RKP 2016.....	38
TABEL 17.	DOKUMEN PERENCANAAN ATAU PELAPORAN LAINNYA YANG DIHASILKAN OLEH KEDEPUTIAN YANG DISETUJUI ATAU DISEPAKATI OLEH PEMBERI TUGAS	40
TABEL 18.	HASIL PENILAIAN PMPRB KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2015	46
TABEL 19.	HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	54
TABEL 20.	REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2015.....	55

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.	STRUKTUR ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS.....	5
GAMBAR 2.	PERSENTASE PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN.....	6
GAMBAR 3.	KETERKAITAN ANTARA VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	7
GAMBAR 4.	TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015	9
GAMBAR 5.	TAHAPAN PENILAIAN PENILAIAN KESESUAIAN DOKUMEN RKPD DENGAN RKP	26
GAMBAR 6.	PENGANUGERAHAN PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2015.....	29
GAMBAR 7.	KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN MENURUT BIDANG PEMBANGUNAN.....	37
GAMBAR 8.	PREDIKAT PENILAIAN SAKIP DAN NILAI MASING-MASING KOMPONEN PENILAIAN.....	51
GAMBAR 9.	GRAFIK PENYERAPAN ANGGARAN 2014 DAN 2015	57
GAMBAR 10.	PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	58

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SURAT KUASA
- LAMPIRAN 2 : SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU
- LAMPIRAN 3 : RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015
- LAMPIRAN 4 : PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementerian PPN/Bappenas bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Kementerian PPN/Bappenas berkewajiban untuk menyiapkan konsep kebijakan pemerintah berupa perencanaan pembangunan nasional jangka panjang (20 tahunan), rencana pembangunan jangka menengah (5 tahunan), dan rencana pembangunan jangka pendek (1 tahunan). Selanjutnya, dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh kementerian/lembaga dalam menyusun rencana kerja masing-masing, dan sebagai dasar merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Pada tahun 2014 Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Renstra Teknokratik 2015-2019. Rancangan teknokratik tersebut kemudian disesuaikan dengan RPJMN dan telah ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas pada bulan Desember 2015. Untuk melaksanakan strategi dalam Renstra 2015-2019, Kementerian PPN/Bappenas melakukan penataan organisasi.

Penataan organisasi Kementerian PPN/Bappenas diawali dengan terbitnya Perpres Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN dan Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bappenas pada Bulan Mei 2015. Dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tersebut, terdapat penambahan fungsi pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional, serta pengurangan 1 (satu) Deputi, yaitu Deputi Bidang Sarana dan Prasarana. Fungsi untuk urusan sarana dan prasarana tidak hilang, namun dialihkan ke Unit Kerja Eselon I lainnya. Urusan energi, pengairan, dan irigasi dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA. Urusan transportasi, permukiman, dan perumahan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional, sedangkan urusan kerjasama pemerintah dan swasta dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

Pada bulan Agustus 2015 terjadi pergantian Pimpinan (Menteri) di Kementerian PPN/Bappenas dan perubahan lingkungan strategis. Hal ini menyebabkan adanya perubahan kebijakan mengenai organisasi Kementerian PPN/Bappenas. Saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang mengajukan revisi Perpres Nomor 66 Tahun 2015. Revisi Perpres dilakukan untuk mengakomodasi fungsi baru (koordinasi rancang bangun infrastruktur) dan penambahan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana untuk menjalankan

fungsi baru tersebut. Selanjutnya, Revisi Perpres akan diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Sesuai dengan Renstra 2015-2019, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tujuan: (1) mewujudkan rencana pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; (2) mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas. Rencana pembangunan dituangkan dalam produk rencana pembangunan RKP setiap tahun. Rancangan kebijakan disusun melalui serangkaian kegiatan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan, baik tingkat pusat/daerah maupun sektoral/lintas sektoral. Selanjutnya, koordinasi yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan terus dilakukan untuk menangani permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan dari Presiden atau Wakil Presiden dalam urusan perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas senantiasa meningkatkan kapasitas dan menjaga akuntabilitas. Pencapaian kualitas akuntabilitas keuangan diupayakan terus untuk mendapatkan opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disamping itu, melalui Program Reformasi Birokrasi, upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan masyarakat, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja terus dilaksanakan secara konsisten.

Selama tahun 2015, pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas telah diupayakan secara optimal. Upaya tersebut senantiasa ditingkatkan, antara lain meningkatkan keselarasan antara rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) dan tahunan (RKP); antara RKP dengan rencana-rencana kerja antar fungsi pemerintahan, baik di tingkat pemerintah pusat (Rencana Strategis dan Rencana Kerja K/L) dan di tingkat pemerintahan daerah (RPJMD dan RKPD).

Peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai pemangku kebijakan, *think-tank*, koordinator dan administrator perencanaan pembangunan nasional terus ditingkatkan. Faktor-faktor yang dapat menjadi ruang penyempurnaan peran Kementerian PPN/Bappenas antara lain: (i) peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur perencana di tingkat pusat dan daerah, (ii) peningkatan kualitas pedoman penyusunan perencanaan pembangunan nasional maupun kapasitas untuk melaksanakannya, (iii) mengoptimalkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai masukan yang efektif dalam proses perencanaan, (iv) pelaksanaan kajian kebijakan dan pemanfaatannya dalam rangka mendukung kualitas perencanaan nasional (*evidence based policy*).

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian PPN merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Berdasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas Kementerian PPN adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi Kementerian PPN berdasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2015 adalah:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tugas Bappenas adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi Bappenas menurut Perpres tersebut adalah:

- a. pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, analisis investasi proyek infrastruktur, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional sebagai acuan penetapan program dan kegiatan K/L/D;

- d. penyusunan, pengkoordinasian, dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. penyusunan RAPBN bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
- f. pengkoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- g. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- h. pengkoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bappenas;
- j. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Bappenas;
- k. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Bappenas;
- l. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Bappenas.

Sesuai dengan tugas dan fungsi di atas, pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas dikelompokkan menjadi empat peran yang saling terkait. Peran tersebut adalah penyusun kebijakan (*policy maker*), *think-tank*, koordinator dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dan administrator dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas, sinergi dan kredibel. Ilustrasi peran tersebut disampaikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Peran dan Fungsi Kementerian PPN/BAPPENAS


POLICY/DECISION MAKER	THINK TANK	KOORDINATOR	ADMINISTRATOR
1. Penyusunan rencana pembangunan nasional	1. Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, dan kebijakan lainnya.	1. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan.	1. Pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN).
2. Penyusunan alokasi anggaran hingga RKA-KL	2. Fasilitasi pembinaan perencanaan di pusat dan di daerah.	2. Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.	2. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan.
3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.	3. Perencanaan partisipatif melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat sipil.		3. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi.
4. Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.			4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Sumber : Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015 - 2019

Berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2015, Kepala Bappenas dibantu oleh Sekretariat Utama, Inspektur Utama, dan 8 (delapan) Deputi. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan kualitas perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai 2 (dua)

pusat, yaitu Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren), dan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang). Melalui kedua pusat tersebut, Kementerian PPN/Bappenas tidak saja mempunyai tugas untuk meningkatkan kualitas perencana internal kelembagaan, namun secara umum juga mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kapasitas perencana nasional yaitu perencana yang ada di K/L maupun perencana pemerintah daerah. Struktur organisasi disampaikan pada Gambar 1.

Gambar 1
Struktur Organisasi Eselon I Kementerian PPN/Bappenas




Sumber : Perpres No. 65 tahun 2015

Dalam mengemban tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan yang berkualitas dan kredibel, Kementerian PPN/Bappenas perlu ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal. Dengan sistem organisasi yang mencakup semua fungsi pembangunan dan juga fungsi koordinator dengan pemangku kepentingan yang relatif sangat luas, sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas perlu menyesuaikan diri baik sisi kualitas maupun bidang penguasaannya. Saat ini, kualitas sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas relatif sangat baik, yang tercermin dari tingkat pendidikan setara magister atau lebih tinggi sebanyak 44%, atau 354 pegawai dari 805 total pegawai.

Dalam memperkuat peranannya sebagai lembaga *think-tank*, peran jabatan fungsional perencana harus terus ditingkatkan melalui pendidikan berjenjang sehingga dapat terus memperkuat penyusunan perencanaan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Selama ini, terdapat sebanyak 166 fungsional perencana yang terdiri dari perencana utama sebanyak 7%, perencana madya 19%, perencana muda sebanyak 30% dan perencana pertama 45%. Dengan komposisi SDM tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai sumber daya

yang mencukupi untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan handal. Secara ringkas profil pegawai Kementerian PPN/Bappenas disampaikan pada Gambar 2.

Gambar 2
Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Biro SDM Kementerian PPN/Bappenas, 2015 (diolah)

Selanjutnya, dari sisi dukungan anggaran, untuk mencapai kinerja tersebut pada tahun 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.519,247 miliar yang terbagi dalam (1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas; dan (4) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur. Alokasi ini meningkat 43,93% dari alokasi tahun sebelumnya.

Program Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai program utama yang mendukung pencapaian tujuan pertama yaitu untuk mewujudkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel. Sedangkan tiga program lainnya sebagai program pendukung yang bertujuan untuk mencapai tujuan kedua yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas. Rincian alokasi masing-masing program disampaikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Alokasi Anggaran Tahun 2015

PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Juta)		
	RM	PHLN	TOTAL
Perencanaan Pembangunan Nasional	245.417	523.833	769.250
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	40.000	-	40.000
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	5.275	-	5.275
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	368.466	336.256	704.722
JUMLAH	659.158	860.089	1.519.247

Sumber : DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015


BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi dan Misi Pemerintahan Tahun 2015-2019 yang diemban oleh Kementerian PPN/Bappenas dituangkan dalam Renstra Teknokratik Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019. Keterkaitan antara Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Kementerian PPN/Bappenas disampaikan pada Gambar 3.

Gambar 3
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran



Sumber : Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas akan berupaya menghasilkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas dan berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Harapan selanjutnya adalah pembangunan nasional akan menjadi faktor pendorong utama untuk kemajuan Bangsa Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas dan bersinergi. Rencana pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dapat dilihat dari kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang dihasilkan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Rencana pembangunan nasional (dalam bentuk RPJMN dan RKP) dijabarkan secara terintegrasi, sinkron dan sinergis antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Operasionalisasi tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan indikator dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2015 merupakan tahun transisi antara berakhirnya pelaksanaan Renstra 2010-2014 dengan Penyusunan Renstra 2015-2019. Disamping itu juga terjadi perubahan dalam struktur organisasi di Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu dalam penetapan perjanjian kinerja tahun 2015 yang dilakukan pada awal tahun masih mengacu pada Renstra 2010-2014 dengan beberapa penyesuaian peralihan terhadap Konsep Renstra 2015-2019. Tujuan dan sasaran pada Renstra 2015-2019 merupakan penyederhanaan tujuan dan sasaran dalam Renstra 2010-2014 sebagaimana terlihat dalam tabel 3.

Tabel 3

Sandingan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra 2010-2014 dan Renstra 2015-2019


RENSTRA 2010 - 2014		RENSTRA 2015 - 2019	
TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas	Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis, antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, dengan penganggarannya	Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	Terlaksananya rencana pembangunan nasional
	Terlaksananya program-program pembangunan sesuai dengan rencana		
	Tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> terhadap produk perencanaan		

RENSTRA 2010 - 2014		RENSTRA 2015 - 2019	
TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai peran Kementerian PPN/ Bappenas	Meningkatnya peran Kementerian PPN/ Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya		
Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/ Bappenas	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Kementerian PPN/ Bappenas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas

Sumber: Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019

Dengan demikian, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Tahun 2015 disampaikan pada Gambar 4.

Gambar 4
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2015



Sumber : Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015

B. PENETAPAN KINERJA

Pada tahun 2015, telah ditetapkan rencana kinerja tahunan sebagai Perjanjian Kinerja tahun 2015 dan sekaligus sebagai komitmen pimpinan untuk berkinerja dengan baik. Perjanjian Kinerja tersebut disampaikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah dengan penganggarannya	1. % kesesuaian muatan antara RKP 2016 dengan RPJMN 2015-2019	100%
		2. % kesesuaian muatan antara Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L) 2016 dengan RKP 2016	90%
		3. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) 2016 dengan RKP 2016	85%
		4. % kesesuaian RKP Provinsi 2015 dengan RKP 2015	50%
		5. Jumlah SDM perencana berkualitas di K/L/P tahun 2015	2.272 orang
2	Terlaksananya program-program pembangunan sesuai dengan rencana	% Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	90%
3	Tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> terhadap produk perencanaan	Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 2016	Baik
4	Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan lainnya	1. % dokumen perencanaan atau pelaporan lainnya yang disetujui atau disepakati oleh pemberi tugas (Presiden/Wapres)	95%
		2. % K/L/P yang telah menindaklanjuti program-program penugasan khusus	100%
5	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	1. Nilai RB K/L	90
		2. Opini BPK	WTP
		3. Skor Evaluasi AKIP	A

Sumber : Perjanjian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015

Dalam menentukan target dan pencapaian realisasi indikator kinerja, setiap unit kerja mempunyai peranan masing-masing seperti tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5
Kontribusi Target dan Realisasi dari Unit Kerja Eselon I

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SDMK	Polhukhamkam	Ekonomi	SDA LH	KKUKM	Sarpras	Regional	Pendaan	EKP	Ses	Irtama
Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis, antardaerah antarruang, antarfungsi pemerintah, dengan penganggarannya	% kesesuaian muatan antara RKP dengan RPJMN	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-
	% kesesuaian muatan antara Renja K/L dengan RKP	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-
	% kesesuaian rancangan RKA K/L dengan RKP	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-
	% kesesuaian RKP Provinsi 2015 dengan RKP 2015	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
	Jumlah SDM perencana berkualitas di K/L/P tahun 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
Terlaksananya program-program pembangunan sesuai dengan rencana	% Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-
Tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> terhadap produk perencanaan	Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-
Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	% dokumen perencanaan atau pelaporan lainnya yang disetujui atau disepakati oleh pemberi tugas (Presiden/Wapres)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-
	% K/L/P yang telah menindaklanjuti program-program penugasan khusus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-
Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	Indeks RB K/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√
	Opini BPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√
	Skor Evaluasi AKIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√

Keterangan : √ : kontributor
 √√ : penanggungjawab

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja organisasi akan diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan dari Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama selama satu tahun. Berdasarkan perjanjian kinerja, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 5 (lima) Sasaran Strategis dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 (Tabel 4).

Tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selama tahun 2015, telah dihasilkan rancangan rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; serta koordinasi kebijakan pembangunan lainnya dalam urusan perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, telah dihasilkan perbaikan kapasitas kelembagaan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, penguatan sumber daya manusia aparatur perencana baik pusat maupun daerah, serta penyempurnaan pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, penilaian capaian Indikator Kinerja Utama menggambarkan capaian indikator *outcome*. Dengan demikian, penilaian capaian kinerja Kementerian merupakan agregat dari capaian kinerja pada Unit Kerja Eselon I. Untuk mengukur indikator kinerja, penilaian dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap aspek program, sasaran, kegiatan, dan indikator yang termuat dalam RKP, RPJMN, Renja K/L, dan RKA K/L. Adapun rincian capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas dari masing-masing sasaran strategis terdapat pada Tabel 6.

**Tabel 6
Capaian Kinerja Tahun 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah dengan penganggarannya	1. % kesesuaian muatan antara RKP 2016 dengan RPJMN 2015-2019	100,0%	100,0%	100,0%
		2. % kesesuaian muatan antara Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L) 2016 dengan RKP 2016	90,0%	90,0%	100,0%
		3. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) 2016 dengan RKP 2016	85,0%	93,1%	109,5%
		4. % kesesuaian RKP Provinsi 2015 dengan RKP 2015	50,0%	42,1%	84,2%
		5. Jumlah SDM perencana berkualitas di K/L/P tahun 2015	2.272 orang	2.437 orang	107,3%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2	Terlaksananya program-program pembangunan sesuai dengan rencana	% Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	90,0%	71,0%	78,9%
3	Tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> terhadap produk perencanaan	Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 2016	Baik	Baik	100,0%
4	Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan lainnya	1. % dokumen perencanaan atau pelaporan lainnya yang disetujui atau disepakati oleh pemberi tugas (Presiden/Wapres)	95,0%	95,0%	100,0%
		2. % K/L/P yang telah menindaklanjuti program-program penugasan khusus	100,0%	100,0%	100,0%
5	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	1. Nilai RB K/L	90,0	74,8	83,1%
		2. Opini BPK	WTP	WTP	100,0%
		3. Skor Evaluasi AKIP	A	BB	*)

*) Nilai meningkat 1,25% dari tahun 2014, namun terjadi perubahan kategori rentang nilai dari Kementerian PAN dan RB

Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2015 ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 mengalami peningkatan. Peningkatan kinerja ini dapat dilihat dari muatan antara dokumen rencana jangka menengah dan tahunan yang semakin selaras. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2014 dan 2015

INDIKATOR KINERJA	2014			2015		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sasaran Strategis 1 "Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah dengan penganggarnya"						
1.1 % kesesuaian muatan antara RKP 2016 dengan RPJMN 2015-2019	96,0%	96,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.2 % kesesuaian muatan antara Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L) 2016 dengan RKP 2016	90,0%	90,0%	100,0%	90,0%	90,0%	100,0%
1.3 % kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) 2016 dengan RKP 2016	85,0%	82,6%	97,2%	85,0%	93,1%	109,5%
1.4 % kesesuaian RKP Provinsi 2015 dengan RKP 2015	50,0%	35,0%	70,0%	50,0%	42,1%	84,2%
1.5 Rasio Kecukupan SDM Perencana yang berkualitas di K/L/P berubah menjadi Jumlah SDM perencana berkualitas di K/L/P tahun 2015*)	1,2	1,1	91,7%	2.272 orang	2.437 orang	107,3%
Sasaran Strategis 2 "Terlaksananya program-program pembangunan sesuai dengan rencana"						
% Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	90,0%	87,7%	97,4%	90,0%	71,0%	78,9%

INDIKATOR KINERJA	2014			2015		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Sasaran Strategis 3 “Tingkat kepercayaan stakeholders terhadap produk perencanaan”						
Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 2016	Baik	Sangat Baik	>100	Baik	Baik	100,0%
Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan lainnya”						
4.1 % dokumen perencanaan atau pelaporan lainnya yang disetujui atau disepakati oleh pemberi tugas (Presiden/Wapres)	95,0%	95,0%	100	95,0%	95,0%	100,0%
4.2 % K/L/P yang telah menindaklanjuti program-program penugasan khusus	100%	100%	100	100,0%	100,0%	100,0%
Sasaran Strategis 5 “Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas”						
5.1 Nilai RB K/L	90	89,3%	99,2	90,0	74,8	83,1%
5.2 Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100,0%
5.3 Skor Evaluasi AKIP	A	A	100	A	BB	**)

Sumber : LKJ Kementerian PPN/Bappenas 2014

Keterangan :

*) Indikator Rasio Kecukupan SDM Perencana yang berkualitas di K/L/P (2014) diubah menjadi Jumlah SDM perencana berkualitas di K/L/P tahun 2015

***) Nilai meningkat 1,25% dari tahun 2014, namun terjadi perubahan kategori rentang nilai dari Kementerian PAN dan RB

Indikator “Rasio Kecukupan SDM Perencana yang berkualitas di K/L/P” pada tahun 2014 diubah menjadi “Jumlah SDM perencana berkualitas di K/L/P tahun 2015”. Perubahan indikator ini disesuaikan dengan fungsi Kementerian PPN/Bappenas untuk meningkatkan kapasitas perencana nasional yang ada di K/L maupun perencana pemerintah daerah. Dengan indikator baru tersebut, Kementerian PPN/Bappenas akan menghasilkan lebih banyak perencana yang berkualitas.

Secara rinci berikut disampaikan penjelasan atas capaian masing-masing Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas.

1. Sasaran Strategis 1

Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah dengan penganggarannya

Rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas sinergis dan kredibel telah terwujud dengan melakukan perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis, antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, dengan penganggarannya. Pada Tahun 2015, telah ditetapkan RPJMN 2015-2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN 2015-2019 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program

prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal. Selain itu, Rancangan Dokumen RKP 2016 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 pada tanggal 15 Juni 2015. Rancangan dokumen RKP 2016 memuat Tema: “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”.

Untuk menghasilkan Rancangan Dokumen RKP Tahun 2016 yang berkualitas, sinergis dan kredibel telah dilaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Rancangan dokumen RKP 2016 tersebut dihasilkan melalui suatu tahapan atau proses dimulai dari Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus), Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Provinsi (Musrenbangprov), Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Nasional (Pra-Musrenbangnas), Musrenbangnas, dan Pasca Musrenbangnas serta rapat-rapat lainnya di tingkat teknis, baik secara bilateral (antara Kementerian PPN/Bappenas dan masing-masing K/L) maupun trilateral (antara Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L dan Kemenkeu). Selanjutnya rancangan dokumen RKP 2016 tersebut menjadi arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional jangka pendek.

RKP Tahun 2016 menjadi pedoman bagi K/L dalam menyusun Rencana Kerja K/L Tahun 2016. RKP menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 dan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta peraturan pemerintah dari turunannya.

Untuk meningkatkan kualitas RKP, telah dilakukan revitalisasi Musrenbangnas pada tahun 2015. Untuk mencapai tujuan pembahasan yang berlandaskan agenda Nawa Cita yang selektif, maka dilakukan upaya penyempurnaan dan modifikasi dalam penyelenggaraan Musrenbangnas 2015, yaitu:

1. Peningkatan peran pendamping provinsi (*Liason Officer*), untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan (Nawa Cita), dan menghubungkan antara Bappenas dengan Pemerintah Provinsi dalam mensinergikan perencanaan di pusat dan daerah terkait operasionalisasi Nawa Cita.
2. Peningkatan kualitas usulan kegiatan, yang dilaksanakan melalui pengembangan sistem aplikasi *e-musrenbang* dalam rangka memudahkan Pemerintah Daerah dalam mengajukan usulan kegiatan pembangunan.

3. Peningkatan kualitas pembahasan dalam Pra Musrenbangnas, dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan K/L dan usulan daerah terhadap pencapaian sasaran agenda dimensi pembangunan prioritas nasional (Nawa Cita) yang diikuti oleh K/L terkait dan perwakilan daerah. Pembahasan dalam Pra Musrenbangnas ini juga dilakukan secara online.
4. Kemudahan pelaksanaan Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas, dalam rangka meningkatkan keakuratan dan percepatan pembahasan forum multilateral melalui sistem *online*.

Selain itu, dilakukan pula evaluasi melalui survei untuk mengetahui pendapat *stakeholders* terhadap proses penyusunan RKP. Dengan demikian, dokumen perencanaan (RKP) yang telah dihasilkan semakin berkualitas, sinergis dan kredibel. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 telah ditetapkan lima indikator kinerja, sebagaimana penjelasan berikut ini.

1.1. Indikator Kinerja 1: “% Kesesuaian Muatan Antara RKP 2016 dengan RPJMN 2015-2019”

Indikator Kinerja 1 merupakan indikator kinerja yang merepresentasikan kualitas dan sinergi RKP dengan rencana pembangunan jangka menengah. Dalam penyusunan RKP tahun 2015, Bappenas menjaga kualitas rencana khususnya muatan RKP pada prioritas nasional. Muatan RKP yang dimaksud mencakup bidang pembangunan, sasaran masing-masing bidang pembangunan, program pembangunan K/L, dan indikator. Selanjutnya, Bappenas menjaga sinergi RKP dengan RPJMN 2015-2019 yang diwujudkan dengan prosentase kesesuaian antara keduanya. Kesesuaian yang dimaksud adalah muatan RKP Tahun 2016 sesuai dengan fokus prioritas dalam RPJMN 2015-2019.

Dalam hal menjaga kesesuaian antara muatan RKP 2016 dengan RPJMN 2015-2019, Bappenas melakukan pencermatan dan penelaahan kesesuaian antara program, kegiatan, dan indikator kegiatan yang telah dicantumkan dalam RPJMN dan RKP. Hasil pencermatan dan penelaahan ini dijadikan pertimbangan bagi Bappenas untuk menjaga setiap target yang tercantum dalam RKP telah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Pencermatan dan penelaahan ini dilakukan melalui rapat koordinasi oleh setiap unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L sebagai mitra masing-masing unit kerja. Hasil pencermatan dan penelaahan ini akan dituangkan dalam bentuk dokumen kesepakatan trilateral meeting antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan K/L terkait. Untuk Kementerian PPN/Bappenas, fokus pencermatan dan penelaahan ini lebih ditekankan kepada aspek perencanaan yang menyangkut kesesuaian program, kegiatan dan indikator kinerja. Kesesuaian antara muatan RKP 2016 dengan RPJMN 2015 - 2019 diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dihitung dengan menggunakan formula:

$$\% \text{ kesesuaian muatan} = \frac{\sum \text{muatan RKP 2016}}{\sum \text{muatan RPJMN}} \times 100\%$$

Kesesuaian muatan dalam berbagai tingkat rencana pembangunan dimulai dari tahap penyusunan kerangka ekonomi makro dan kapasitas fiskal. Pada tahun 2015, Kementerian PPN/Bappenas melakukan proyeksi kerangka ekonomi makro nasional dan kapasitas fiskal (yang diperhitungkan antara lain dari prediksi penerimaan pajak. Perkembangan kondisi ekonomi nasional dan global di tahun 2015 menjadi pertimbangan untuk menjaga kesesuaian proyeksi kerangka ekonomi makro dan kapasitas fiskal. Target tahun 2016 yang tertuang pada RPJMN 2015-2019 disesuaikan secara koordinatif dengan K/L terkait.

Selanjutnya, kesesuaian muatan substansi bidang/sector antara RKP Tahun 2016 yang RPJMN Tahun 2015-2019 mencakup kesesuaian atas sasaran, program dan kegiatan prioritas nasional. Pemetaan kesesuaian muatan masing-masing bidang pembangunan disampaikan pada Tabel 8.

Tabel 8
Pemetaan Kesesuaian Muatan RKP 2016 dengan RPJMN 2015-2019

NO	BIDANG	MUATAN	RKP 2016	RPJMN 2015-2019	KET
1	PENGEMBANGAN MANUSIA, MASYARAKAT, DAN KEBUDAYAAN	Sasaran	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat: 1. Prevalensi gizi kurang pada anak balita (%) 2. Prevalensi gizi buruk pada balita (%) 3. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun) (%)	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat: 1. Prevalensi anemia pada ibu hamil (%) 2. Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) 3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 4. Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (%) 5. Prevalensi <i>wasting</i> (kurus) anak balita (%) 6. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah 2 tahun) (%)	Sesuai
		Program	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Sesuai
		Indikator	1. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) 2. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) 3. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	1. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) 2. Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) 3. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	Sesuai
2	POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN	Sasaran	Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG bidang dalam negeri	Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG bidang dalam negeri	Sesuai
		Program	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan	Sesuai
		Indikator	Jumlah kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam negeri	Jumlah kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam negeri	Sesuai
3	KEMARITIMAN DAN SUMBERDAYA ALAM	Sasaran	Sasaran utama pembangunan isu strategis kedaulatan pangan pada tahun 2016 adalah: 1. Terwujudnya peningkatan produksi bahan pangan utama, yaitu: padi 76,23 juta ton; jagung 21,35 juta ton; kedelai 1,82 juta ton; gula 3,27 juta ton; dan daging sapi dan kerbau 0,59	Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan, sasaran utama prioritas nasional kedaulatan pangan selama periode 2015-2019 adalah: 1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi, produksi kegede, produksi jagung, produksi	Sesuai

NO	BIDANG	MUATAN	RKP 2016	RPJMN 2015-2019	KET
			<p>juta ton.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tercapainya peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 3. Tercapainya konsumsi kalori pada tahun 2016 minimal mencapai 2.040 kkal/kapita/hari 4. Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencapai 86,2 pada tahun 2016 	<p>daging sapi, produksi gula.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. 3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) 	
		Program	Kedaulatan Pangan	Kedaulatan Pangan	Sesuai
		Indikator	Produksi padi, kedelai, jagung, gula, daging sapi, konsumsi kalori, dan skor pola pangan harapan	Produksi padi, kedelai, jagung, gula, daging sapi, konsumsi kalori, dan skor pola pangan harapan	Sesuai
4	EKONOMI	Sasaran	Jumlah publikasi/laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	Jumlah publikasi/laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	Sesuai
		Program	Penyediaan dan pelayanan Informasi Statistik	Penyediaan dan pelayanan Informasi Statistik	Sesuai
		Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kegiatan statistik yang mempublikasikan nilai kualitas 2. Presentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei berbasis rumah tangga 3. Jumlah publikasi/laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kegiatan statistik yang mempublikasikan nilai kualitas 2. Presentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei berbasis rumah tangga 3. Jumlah publikasi/laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN 	Sesuai
5	KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan risiko & kerentanan yang dihadapi oleh individu, rumah tangga, & komunitas 2. Meningkatnya kesejahteraan dan pengurangan risiko kerentanan yang dihadapi anak, lanjut usia, disabilitas, komunitas adat terpencil, korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, dan bencana, serta penduduk membutuhkan perlindungan khusus lainnya. 3. Terbentuknya sistem layanan dan rujukan terpadu ditingkat kabupaten/kota. 4. Peningkatan jumlah peserta program jaminan sosial kesehatan, baik dari sektor formal, sektor informal non miskin, maupun Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 5. Terbentuknya sistem monitoring dan evaluasi JKN 6. Terjaganya kesinambungan pelaksanaan SJSN, termasuk keberlanjutan keuangan BPJS. 7. Terlaksananya program jaminan ketenagakerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan penurunan tingkat ketimpangan pada akhir tahun 2019 sekitar 0,36, agar pendapatan penduduk 40,0 % terbawah meningkat, dan beban penduduk miskin berkurang. 2. Meningkatnya akses dan kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia. 3. Perlindungan aset dan pendapatan keluarga yang bermuara pada pencegahan kemiskinan serta peningkatan pemerataan dan kesejahteraan penduduk melalui pelaksanaan SJSN. 	Sesuai
		Program	Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat	Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat	Sesuai
		Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator capaian program bantuan sosial, mencakup Bantuan Tunai Bersyarat, Asistensi Sosial untuk Anak, Disabilitas, dan Lanjut Usia, Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan, Pember- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator capaian program bantuan sosial 2. Indikator capaian peningkatan kelembagaan sosial. 3. Indikator capaian inklusivitas penyandang disabilitas dan lanjut usia 	Sesuai

NO	BIDANG	MUATAN	RKP 2016	RPJMN 2015-2019	KET
			<p>dayaan Kelompok Usaha Bersama, Komunitas Adat Terpencil, Bantuan pangan melalui Raskin, serta Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial.</p> <p>2. Indikator capaian program jaminan sosial, mencakup pelaksanaan monev, sosialisasi, kajian, dan penyusunan draft peraturan SJSN</p>	4. Indikator capaian program jaminan sosial	

Sumber : LKj Uke-I Bappenas Tahun 2015

Berdasarkan pemetaan di atas, maka dapat tergambarkan adanya konsistensi yang jelas antara program/kegiatan prioritas pada RKP 2016 dengan RPJMN 2015-2019. Sasaran dalam RKP 2016 lebih detail dan terperinci, serta berorientasi pada pelaksanaan dan keluaran program. Sedangkan sasaran pada RPJMN 2015-2019 lebih umum, strategis, dan berorientasi pada dampak jangka menengah. Indikator kinerja dalam RKP 2016 juga sesuai dengan RPJMN 2015-2019. Indikator kinerja pada RPJMN lebih komprehensif dan lengkap, mencakup sasaran yang akan dicapai dalam jangka menengah.

Dengan persandingan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja eselon I, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja kesesuaian muatan antara RKP 2016 dan 2015-2019 adalah sebesar 100%.

1.2. Indikator Kinerja 2: “% Kesesuaian Muatan Antara Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2016 dengan RKP 2016”

Indikator Kinerja 2 merupakan indikator kinerja yang mencerminkan kualitas dan sinergi perencanaan antarfungsi pemerintah. Kementerian PPN/Bappenas menjaga sinergi perencanaan antarfungsi pemerintah dengan memastikan muatan Renja K/L 2016 sesuai dengan fokus prioritas dalam RKP 2016. Muatan tersebut mencakup sasaran masing-masing bidang pembangunan, program pembangunan, kegiatan dan indikator.

Untuk menjaga konsistensi rencana kerja tahunan dan Renja-KL dilakukan koordinasi dengan mitra kerja K/L. Penyesuaian dan penyelarasan Renja K/L dengan RKP dan pagu indikatif dilakukan melalui mekanisme *trilateral meeting* antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/L terkait. Hasil *trilateral meeting* berupa dokumen kesepakatan tiga pihak yang menjadi acuan K/L terkait dalam menyusun Renja K/L agar sejalan dan sesuai dengan sasaran dan target RKP.

Kesesuaian muatan Renja K/L 2016 dengan RKP 2016 diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dihitung dengan menggunakan formula:

$$\% \text{ kesesuaian muatan} = \frac{\sum \text{muatan Renja K/L 2016}}{\sum \text{muatan RKP 2016}} \times 100\%$$

Berdasarkan pemetaan antara muatan Renja K/L 2016 dengan RKP 2016, tingkat kesesuaian muatan telah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen Renja K/L telah mengkomodasikan mandat yang tertuang dalam RKP 2016. Hasil pemetaan kesesuaian muatan Renja K/L 2016 dengan RKP 2016 telah dilakukan oleh setiap unit kerja eselon I. Sebagai contoh pemetaan dari lima bidang pembangunan disampaikan dalam Tabel 9.

Tabel 9
Pemetaan Kesesuaian Muatan Renja-K/L 2016 dengan RKP 2016

NO	BIDANG	ASPEK	RENJA K/L	RKP 2016	KET
1	PENGEMBANGAN MANUSIA, MASYARAKAT, DAN KEBUDAYAAN	Sasaran	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	Sesuai
		Program	Pembinaan Sekolah Dasar	Pembinaan Sekolah Dasar	Sesuai
		Kegiatan	Tersedianya Layanan Pendidikan SD	Tersedianya Layanan Pendidikan SD	Sesuai
		Indikator	Jumlah Ruang Kelas SD yang dibangun	Jumlah Ruang Kelas SD yang dibangun	Sesuai
2	POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN	Sasaran	Terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 75 pada tahun 2019, peningkatan dari 63,72 yang merupakan baseline 2014; tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5 %, yakni peningkatan dari 73,21% partisipasi politik rakyat pada pemilu tahun 2014, serta terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019	Terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 75 pada tahun 2019, peningkatan dari 63,72 yang merupakan baseline 2014; tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5 %, yakni peningkatan dari 73,21% partisipasi politik rakyat pada pemilu tahun 2014, serta terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019	Sesuai
		Program	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	Sesuai
		Kegiatan	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi, publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi, publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Sesuai
		Indikator	1. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada; 2. Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden; 3. Prosentase Proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD	1. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada; 2. Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden; 3. Prosentase Proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD	Sesuai

NO	BIDANG	ASPEK	RENJA K/L	RKP 2016	KET
			<p>Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja</p> <p>4. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID;</p> <p>5. Jumlah Provinsi dan kabupaten/ Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota/Induk/Pemekaran</p> <p>6. Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014</p> <p>7. Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada</p> <p>8. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilukada;</p> <p>9. Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilihan;</p> <p>10. Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada.</p>	<p>Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja</p> <p>4. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID;</p> <p>5. Jumlah Provinsi dan kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota/Induk/ Pemekaran</p> <p>6. Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014</p> <p>7. Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada</p> <p>8. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada;</p> <p>9. Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilihan;</p> <p>10. Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada.</p>	
3	KEMARITIMAN DAN SUMBERDAYA ALAM	Sasaran	<p>1. Meningkatnya kualitas udara</p> <p>2. Meningkatnya kualitas air</p> <p>3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan</p> <p>4. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut</p> <p>5. Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut</p> <p>6. Berkurangnya jumlah timbulan sampah pada sumbernya sebesar 20% dari 124.6 juta ton atau sebesar 24.5 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota</p> <p>7. Tertanganinya jumlah sampah sebesar 75% dari 124.6 juta ton atau sebesar 97.8 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas udara</p> <p>2. Meningkatnya kualitas air</p> <p>3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan</p> <p>4. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut</p> <p>5. Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut</p> <p>6. Berkurangnya jumlah timbulan sampah pada sumbernya sebesar 20% dari 124.6 juta ton atau sebesar 24.5 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota</p> <p>7. Tertanganinya jumlah sampah sebesar 75% dari 124.6 juta ton atau sebesar 97.8 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota</p>	Sesuai
		Program	<p>1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3</p>	<p>1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3</p>	Sesuai

NO	BIDANG	ASPEK	RENJA K/L	RKP 2016	KET
		Kegiatan	Pengendalian Pencemaran Air	Pengendalian Pencemaran Air	Sesuai
		Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu 2. Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya 3. Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli) 4. Beban Pencemaran Air turun 16% melalui pilot project dan pembinaan sumber pencemar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu 2. Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya 3. Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli) 4. Beban Pencemaran Air turun 16% melalui pilot project dan pembinaan sumber pencemar 	Sesuai
4	EKONOMI	Sasaran	Jumlah publikasi/laporan statistik kependudukan dan ketenagakerja-an yang terbit tepat waktu	Jumlah publikasi/laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	Sesuai
		Program	Penyediaan dan pelayanan informasi statistik	Penyediaan dan pelayanan informasi statistik	Sesuai
		Kegiatan	Penyediaan dan pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Penyediaan dan pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Sesuai
		Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kegiatan statistik yang mempublikasikan nilai kualitas 2. Presentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei berbasis rumah tangga 3. Jumlah publikasi/laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kegiatan statistik yang mempublikasikan nilai kualitas 2. Presentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei berbasis rumah tangga 3. Jumlah publikasi/laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN 	Sesuai
5	KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan layanan langsung perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam menghadapi risiko sosial, kebencanaan, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial 2. Penduduk yang bekerja di sektor informal berpenghasilan rendah yang tidak tercakup dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh individu, rumah tangga, dan komunitas 2. Meningkatnya kesejahteraan dan penanggulangan risiko kerentanan yang dihadapi oleh individu, rumah tangga, dan komunitas, yang mencakup anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, komunitas adat terpencil, 	Sesuai

NO	BIDANG	ASPEK	RENJA K/L	RKP 2016	KET
			<p>sistem asuransi formal.</p> <p>3. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam kebutuhan dasar</p> <p>4. Tersedianya layanan PMKS sesuai standar pelayanan minimal dan akreditasi secara nasional</p>	<p>korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, dan bencana, serta penduduk membutuhkan perlindungan khusus lainnya</p>	
		Program	<p>1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</p> <p>2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur</p> <p>3. Program Diklat, Penelitian, dan Pengembangan Kesos</p> <p>4. Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>6. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan</p>	<p>1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</p> <p>2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur</p> <p>3. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial</p> <p>4. Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>6. Program Pemberdayaan Sosial & Penanggulangan Kemiskinan</p>	Sesuai
		Kegiatan	<p>Asistensi sosial yang masuk dalam prioritas nasional, mencakup Bantuan Tunai Bersyarat, Asistensi Sosial untuk Anak, Penyandang Disabilitas, dan Lanjut Usia, Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan, Pemberdayaan KAT, Raskin, dan Bantuan Korban Bencana Alam & Sosial</p>	<p>Kegiatan asistensi sosial yang masuk dalam prioritas nasional, mencakup Bantuan Tunai Bersyarat, Asistensi Sosial untuk Anak, Penyandang Disabilitas, dan Lanjut Usia, Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan, Pemberdayaan KAT, Raskin, dan Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial</p>	Sesuai
		Indikator	<p>1. Indikator, target capaian, dan anggaran kegiatan asistensi sosial secara mendetail dan berdasarkan <i>breakdown</i> wilayah/UPT</p> <p>2. Indikator, target capaian, dan anggaran kegiatan asistensi sosial lainnya yang masuk dalam prioritas K/L, secara mendetail dan berdasarkan <i>breakdown</i> wilayah/UPT.</p>	<p>Indikator, target capaian, dan anggaran kegiatan asistensi sosial secara agregat, mencakup keluaran Bantuan Tunai Bersyarat, Asistensi Sosial untuk Anak, Penyandang Disabilitas, dan Lanjut Usia, Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan, Pemberdayaan KAT, Raskin, dan Bantuan Korban Bencana Alam dan Sosial.</p>	Sesuai

Sumber : LKj Uke-I Bappenas Tahun 2015

Berdasarkan Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa muatan dalam Renja K/L 2016 telah selaras dengan muatan RKP 2016. Oleh karena itu capaian indikator “% Kesesuaian Muatan Antara Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) 2016 dengan RKP 2016” telah mencapai 100%.

1.3. Indikator Kinerja 3: “% Kesesuaian Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2016 dengan RKP 2016”

Indikator Kinerja 3 merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keselarasan dokumen perencanaan dengan penganggarannya. Kesesuaian tersebut diukur berdasarkan atas output kegiatan prioritas dalam Rancangan RKA K/L 2016 dibandingkan dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) prioritas dalam RKP 2016 sesuai dengan bidang/*issue* strategis masing-masing. Untuk menilai kesesuaian dilakukan pemetaan keterkaitan yang bertujuan untuk melihat seberapa besar IKK pada masing-masing kegiatan prioritas yang ada dalam dokumen RKP 2016 yang dapat dipetakan/diterjemahkan sesuai output pada masing-masing kegiatan yang ada pada dokumen RKA K/L 2016, baik menyangkut substansi, nomenklatur maupun target atau volume dari kegiatan tersebut. Hal tersebut selanjutnya dapat mengindikasikan seberapa besar efektivitas pengalokasian anggaran terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan.

Kesesuaian antara muatan RKA K/L 2016 dengan RKP 2016 diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dihitung dengan menggunakan formula:

$$\% \text{ kesesuaian muatan} = \frac{\sum \text{muatan RKA K/L 2016}}{\sum \text{muatan RKP 2016}} \times 100\%$$

Untuk mengukur kesesuaian ini dilakukan melalui forum penelaahan kesesuaian RKA K/L pada Pagu Anggaran terhadap RKP. Berdasarkan penelaahan, terdapat kesesuaian antara sasaran, program dan kegiatan beserta indikator antara RKA K/L dengan RKP, meskipun tidak seluruhnya sesuai dan harus dilakukan konfirmasi.

Kesesuaian tersebut dapat dijelaskan dengan hasil pemetaan atau *reviu* berdasarkan kriteria pemetaan terhadap IKK yang terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Kriteria terpetakan, yang terdiri dari dua bagian, yaitu:
 - Terpetakan Langsung, adalah kegiatan prioritas yang IKK-nya terkait langsung atau sama persis dengan output dari kegiatan prioritas yang ada dalam dokumen RKA-KL, baik terkait secara nomenklatur, substansi maupun target/volume kegiatan.
 - Terpetakan Tidak Langsung, kegiatan prioritas yang IKK Prioritas tidak terkait langsung secara nomenklatur, tetapi secara substansi ataupun target/volume kegiatannya terkait dengan output kegiatan yang ada di dokumen RKA KL.

2. Kriteria tidak terpetakan, yaitu IKK Prioritas yang ada dalam RKP tidak terkait sama sekali/tidak dapat/sulit diterjemahkan dengan output kegiatan yang ada dalam RKA KL, baik dari segi nomenklatur, substansi maupun target atau volume kegiatannya.

Pada tahun 2015, pemetaan keterkaitan Kegiatan Bidang Antara RKP 2016 dengan RKA KL 2016 yang dilakukan, IKK yang dapat dipetakan sebesar 93,12 %, dan yang tidak terpetakan sebesar 6,88%. Pada hasil pemetaan IKK tahun 2016 terjadi kenaikan pencapaian indikator “% kesesuaian RKA K/L 2016 dengan RKP 2016” dari 82,60% pada tahun 2015 menjadi 93,12%. Hal ini menunjukkan semakin efektifnya pengalokasian anggaran. Secara ringkas hasil pemetaan RKA-K/L dengan RKP Tahun 2016 disampaikan pada Tabel 10.

Tabel 10
Rekapitulasi dan Hasil Pemetaan RKA-KL dengan RKP 2016

NO	BIDANG/ISU STRATEGIS	INDIKATOR				%	
		L	TL	TTP	JUMLAH	L&TL	TTP
1	Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	1191	674	27	1892	97,74	2,26
2	Bidang Ekonomi	1163	26	24	1213	98,02	1,98
3	Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	196	10	-	206	100,00	-
4	Bidang Pertahanan dan Keamanan	37	7	1	45	97,78	2,22
5	Bidang Hukum dan Aparatur	76	15	11	102	89,22	10,78
6	Bidang Pembangunan Politik	164	-	-	164	100,00	-
7	Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	474	131	214	814	73,87	26,13
8	Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana	268	4	20	292	93,15	6,85
9	Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1337	278	150	1.765	91,50	8,50
	JUMLAH	4.906	1.145	447	6.498	93,12	6,88

Sumber : LKj Uke-I Bappenas Tahun 2015

Keterangan : L : Langsung; TL : Tidak Langsung; TTP : Tidak Terpetakan


Masih terdapat output dalam RKA-KL yang indikator keluarannya tidak terpetakan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap indikator dalam RKP. Hal tersebut disebabkan antara lain karena adanya perubahan atau penyesuaian SOTK pada K/L. Perbedaan tersebut sebagaimana terlihat pada Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, terdapat restrukturisasi Ditjen Tata Ruang Kementerian PU yang sepenuhnya dipindahkan ke Badan Pertanahan Negara (BPN). Sedangkan pada Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, terjadi penggabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan.

1.4. Indikator Kinerja 4: “% Kesesuaian RKPd Provinsi 2015 dengan RKP 2015”

Persentase kesesuaian RKPd Provinsi 2015 dengan RKP 2015 diukur melalui hasil penilaian keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dalam RKPd Provinsi 2015 dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP 2015. Penilaian terhadap dokumen RKPd Provinsi Tahun 2015 memiliki empat parameter, yaitu: (1) keterkaitan, (2) konsistensi, (3) kelengkapan dan kedalaman, serta (4) keterukuran. Tahapan penilaian disampaikan pada Gambar 5.

Gambar 5

Tahapan Penilaian Kesesuaian Dokumen RKPd dengan RKP



Dalam rangka mengukur kesesuaian RKPd Provinsi 2015 dan RKP 2015, maka dilakukan dengan menggunakan pendekatan hasil penilaian pada parameter ‘keterkaitan’. Penetapan kriteria keterkaitan dimaksudkan untuk melihat kesesuaian dokumen perencanaan daerah yang berisi penjelasan strategi dan arah kebijakan rencana kerja pemerintah daerah provinsi yang dilaksanakan dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP yang telah ditetapkan. Parameter penilaian keterkaitan antara RKPd dan RKP disampaikan pada Tabel 11.

Tabel 11
Parameter Penilaian Keterkaitan RKPD dengan RKP 2015

PARAMETER	INDIKATOR	SKALA PENILAIAN		PENJELASAN SKALA
Keterkaitan	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi 2015 yang terkait dengan: visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD	4	Sangat jelas	RKPD Provinsi 2015 menyebutkan dan menjabarkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD secara lengkap dan runtut dalam bentuk matrik
		3	Jelas	RKPD Provinsi 2015 menyebutkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD, tapi kurang lengkap dan kurang runtut
		1	Kurang jelas	RKPD Provinsi 2015 menyebutkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD, tapi tidak lengkap dan tidak jelas
		0	Tidak jelas	RKPD Provinsi 2015 tidak berpedoman pada RPJMD
	Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi 2015 yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP	4	Sangat jelas	RKPD Provinsi 2015 menyebutkan dan menjabarkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP 2015 secara lengkap dan runtut dalam bentuk matrik
		3	Jelas	RKPD Provinsi 2015 menyebutkan dan menjabarkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP 2015, tapi kurang lengkap dan kurang runtut
		1	Kurang jelas	RKPD Provinsi 2015 menyebutkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP 2015, tapi tidak lengkap dan tidak jelas
		0	Tidak jelas	RKPD Provinsi 2015 tidak berpedoman pada RKP 2015

Sumber : LKj Kedepatian Regional

Dari hasil penilaian terhadap 32 dokumen RKPD Provinsi Tahun 2015, keterkaitan dokumen RKPD Provinsi dan RKP dinyatakan tercapai apabila setiap dokumen RKPD memiliki nilai 3 (tiga) atau 4 (empat) dalam skala penilaian. Provinsi Papua dan Papua Barat tidak dinilai, karena kedua provinsi tersebut tidak mengirimkan dokumen RKPD. Realisasi pencapaian kinerja kesesuaian RKPD Tahun 2015 dengan RKP 2015 adalah sebanyak 15 Provinsi dari 34 Provinsi atau 44,12%. Kelima belas Provinsi tersebut disampaikan pada Tabel 12.

Tabel 12
Provinsi dengan Skala Penilaian 3-4

NO.	NAMA PROVINSI	NILAI KRITERIA YANG DIPEROLEH
1.	Provinsi Sumatera Utara	3
2.	Provinsi Sumatera Selatan	3
3.	Provinsi Bangka Belitung	3
4.	Provinsi DKI Jakarta	3
5.	Provinsi Jawa Tengah	4
6.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	4
7.	Provinsi Jawa Timur	4
8.	Provinsi Bali	3
9.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	4
10.	Provinsi Kalimantan Selatan	3
11.	Provinsi Kalimantan Timur	3
12.	Provinsi Sulawesi Tengah	3
13.	Provinsi Sulawesi Selatan	3
14.	Provinsi Gorontalo	4
15.	Provinsi Maluku Utara	3

Sumber : LKj Kedepatian Regional Tahun 2015

Kesesuaian dokumen RKPD Provinsi Tahun 2015 pada 17 provinsi lainnya dinilai kurang karena dokumen RKPD Provinsi 2015 belum menyebutkan tujuan, sasaran, dan prioritas RKP 2015 secara lengkap dan jelas. Beberapa hal yang diperkirakan dapat menjadi penyebab masih rendahnya pencapaian kesesuaian RPKD Provinsi dan RKP tersebut diantaranya: (1) Terbatasnya informasi tujuan, sasaran, dan prioritas RKP Tahun 2015 untuk sampai kepada tim penyusun RPKD provinsi; (2) Terbatasnya waktu yang dimiliki dalam rangka melakukan penyesuaian rencana pembangunan daerah terhadap informasi tujuan, sasaran, dan prioritas dalam RKP 2015; (3) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas berbagai pelatihan penyusunan rencana pembangunan daerah kepada para aparatur pemerintah daerah, baik yang diinisiasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Capaian kinerja tahun 2015 diperoleh dalam melakukan seperti: (1) sosialisasi tentang tahapan, mekanisme, dan indikator yang digunakan dalam penilaian dokumen perencanaan daerah bagi pemerintah daerah; (2) konsultasi pemerintah daerah kepada Bappenas dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan perencanaan daerah; (3) pendampingan dana dekonsentrasi Bappenas dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di tingkat provinsi. Berdasarkan hasil penilaian terakhir (tahap III), maka diperoleh 7 (tujuh) provinsi terbaik. Provinsi tersebut mendapatkan penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara (APN). Adapun ketujuh provinsi terbaik disampaikan pada Tabel 13.

Tabel 13
Provinsi Terbaik dalam Penilaian Kesesuaian RKPd dan RKP 2015

No.	PROVINSI	PERINGKAT
1.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Terbaik I
2.	Kalimantan Timur	Provinsi Terbaik II
3.	Jawa Barat	Provinsi Terbaik III
4.	Jawa Timur	Provinsi Harapan I
5.	Aceh	Provinsi Harapan II
6.	Sulawesi Utara	Provinsi Harapan III
7.	Kalimantan Selatan	Provinsi dengan Peningkatan Kualitas RKPd

Sumber : LKJ Deputi Regional Tahun 2015

Penghargaan APN ini diselenggarakan untuk mendorong setiap daerah agar dapat menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan. Selain itu, anugerah ini juga dimaksudkan untuk menciptakan insentif bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu. (Gambar 6).

Gambar 6
Penganugerahan Pangripta Nusantara Tahun 2015



Atas penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja indikator Kesesuaian RKPd Provinsi 2015 dengan RKP 2015 adalah 88,24%. Upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja kesesuaian RKPd Provinsi dengan RKP tahun berikutnya, diantaranya: (1) mengadakan kegiatan strategis yang secara khusus digunakan untuk mengukur kesesuaian RKPd Provinsi dengan RKP secara lebih dalam, terukur, dan jelas aspek-aspek yang digunakan untuk menganalisis kesesuaiannya; (2) peningkatan kualitas koordinasi dan konsultasi antara Bappenas dan pemerintah daerah dalam konteks sinergi perencanaan pusat-daerah, dan (3) perlunya *knowledge sharing* pengetahuan dari pemerintah provinsi/kabupaten/ kota yang baik mengenai perencanaan maupun inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan.

1.5. Indikator Kinerja 5: “Jumlah SDM Perencana Berkualitas di K/L/P Tahun 2015”

Salah satu cara untuk mewujudkan rencana pembangunan yang berkualitas, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan SDM aparatur perencana dan institusi perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembinaan dan pengembangan SDM aparatur dilakukan melalui pendidikan gelar jenjang S2 dan S3 serta pendidikan non-gelar (pelatihan) di bidang perencanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi K/L untuk menghasilkan perencana berkualitas. Perencana yang berkualitas adalah aparatur yang memiliki kompetensi tertentu melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan multidisipliner, kemampuan menganalisis, penguasaan metode dan teknik tertentu, kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, merumuskan serta mengevaluasi program/kebijakan pembangunan melalui pendidikan gelar jenjang S2 dan S3 serta pendidikan non-gelar (pelatihan) di bidang-bidang sesuai dengan tugas dan fungsi K/L dan di bidang perencanaan pembangunan.

Berdasarkan data Pusbindiklatren tahun 2014, jumlah perencana di pusat dan daerah yang ada adalah 138.390 orang. Dari jumlah tersebut, selama lima tahun ke depan sebanyak 84.280 orang perlu ditingkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan perencana yang berkualitas. Kebutuhan jumlah perencana yang berkualitas di pusat dan daerah diharapkan dapat dipenuhi oleh lembaga/instansi pemberi beasiswa seperti Bappenas, K/L, Pemda dan lembaga donor nasional/internasional lainnya. Kementerian PPN/Bappenas diperkirakan dapat memenuhi sebagian kebutuhan aparatur perencana yang berkualitas sebanyak antara 10.000-15.000 orang selama 5 tahun atau rata-rata 500-750 orang untuk Diklat Gelar dan 1.500– 2.250 orang untuk diklat non-gelar setiap tahunnya.

Dengan mempertimbangkan pencapaian jumlah kebutuhan aparatur perencana berkualitas, kapasitas keuangan dan kapasitas pelaksana Diklat serta SDM pengelola di Bappenas, maka pada tahun 2015 Kementerian PPN/Bappenas merencanakan karya siswa gelar dan non-gelar sebanyak 2.272 orang. Target jumlah tersebut terdiri dari 458 karyasiswa untuk Diklat Gelar dan 1.814 peserta Diklat Non-Gelar. Yang dimaksud peserta lulus Diklat Gelar adalah peserta yang berhasil menyelesaikan studinya untuk program gelar S2 dan S3 pada tahun 2015. Kelulusan peserta Diklat Gelar ini didapatkan dari jumlah karyasiswa yang telah menyelesaikan studinya baik dari angkatan 2014, 2013 ataupun dari peserta *intake* sebelum 2013. Sedangkan untuk Diklat Non-Gelar adalah peserta yang telah ditempatkan dan lulus Diklat Non-Gelar Substantif serta peserta yang mengikuti dan lulus ujian kompetensi Diklat Non-Gelar JFP pada tahun 2015.

Untuk mencapai target peserta di atas maka telah dikembangkan berbagai macam mekanisme skema pengelolaan dan sumber pendanaan beasiswa seperti program Diklat

Gelar dan Non-Gelar yang bersumber dari Program SPIRIT (*Scholarship Program For Strengthening Reform Institutions*) periode 2010-2017 dan SPIRIT II 2017-2024 serta PHRD-IV (*Human Resources Development Program*) periode 2014-2020 serta program lainnya seperti APBN, donor dan mandiri.

Secara keseluruhan, Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2015 telah meluluskan peserta program Gelar dan mendiklatkan serta meluluskan peserta Diklat Non-Gelar sebanyak 2.437 orang dari target 2.272 orang dengan pencapaian kinerja sebesar 107,30%. Rincian capaian kinerja jumlah SDM Perencana berkualitas dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14
Capaian Kinerja Jumlah SDM Perencana Berkualitas Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA	TARGET (ORANG)	REALISASI (ORANG)	CAPAIAN KINERJA (%)
Jumlah SDM perencana yang berkualitas di K/L/P			
- Diklat Gelar	458	436	95,20%
- Diklat Non-Gelar	1.814	2.001	110,30%
JUMLAH	2.272	2.437	107,30%

Sumber : LKj Pusbindiklatren Tahun 2015

Kelulusan peserta Diklat Gelar yang terdiri dari Program Gelar S2 dan S3 Dalam Negeri, S2 dan S3 Luar Negeri, dan S2 *Linkage* membuktikan bahwa para alumni telah diakui peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan di bidang ilmu tertentu dan bidang ilmu perencanaan pembangunan yang diharapkan ilmunya membantu meningkatkan pelayanan publik dan kualitas perencanaan pembangunan di pusat dan daerah sehingga dapat mempengaruhi kualitas manajemen pembangunan. Sedangkan besarnya jumlah kelulusan peserta Diklat Non-Gelar Substantif dan JFP menunjukkan adanya peningkatan kualitas peserta Diklat dalam hal wawasan, pengetahuan dan utamanya keterampilan peserta dan topik-topik khusus di bidang perencanaan pembangunan.

2. Sasaran Strategis 2

Terlaksananya Program-program Pembangunan Sesuai dengan Rencana














Sasaran Strategis 2 dicapai dengan satu indikator kinerja, yaitu “% Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan Rencana”. Penjelasan lebih lanjut atas capaian indikator kinerja tersebut disampaikan sebagai berikut.

Indikator Kinerja: “% Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan Rencana”

Pengukuran pencapaian kinerja atas indikator “% sasaran prioritas nasional yang telah sesuai dengan rencana” adalah membandingkan antara realisasi sasaran dalam bidang RPJMN yang tercapai dengan target sasaran dalam bidang di RPJMN. Pencapaian sasaran bidang RPJMN dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan suatu rencana merupakan tahapan dari siklus perencanaan. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Evaluasi tersebut merupakan salah satu langkah penting dalam manajemen pembangunan. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian 9 (sembilan) bidang yang telah sesuai dengan rencana pembangunan nasional. Dalam melakukan evaluasi tersebut, tingkat capaian ditunjukkan dengan 2 (dua) warna notifikasi yaitu warna hijau (sudah tercapai), dan warna merah (belum tercapai). Rekapitulasi hasil evaluasi tahun 2015 terhadap pencapaian indikator dari 9 (sembilan) bidang dalam RPJMN 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 15.







Tabel 15
Capaian Indikator Kinerja Dari Prioritas Nasional Tahun 2014

NO	BIDANG	INDIKATOR	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	STATUS
1	Kesehatan dan gizi masyarakat	1. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	75%	74,30%	
		2. Jumlah kab/kota yang mencapai eliminasi malaria	225	232	
		3. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan	3	3	
		4. Persentase obat yang memenuhi syarat	92%	98,50%	
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,10%	89%	
2	Pendidikan	1. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat	91,23%	93,50%	
		2. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat	79,97%	80,80%	
		3. Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/Sederajat	82,42%	75,53%	
3	Kependudukan dan Keluarga Berencana	1. Jumlah peserta KB baru (PB)	6,7 juta	6,4 juta	
		2. Jumlah peserta KB aktif (PA)	29,7 juta	35,8 juta	
4	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Udara	81%	84,96%*	
		2. Pelaksanaan RAN-API di wilayah rentan prioritas	3 lokasi	3 lokasi	
5	Telekomunikasi	1. Jumlah BTS yang dibangun di daerah	125 unit	61 unit	

NO	BIDANG	INDIKATOR	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	STATUS
	dan Informatika	blank spot			
		2. Jumlah penyediaan akses internet di wilayah nonkomersial	800 lokasi	791 lokasi	
		3. Jangkauan siaran LPP TVRI terhadap Populasi	45	43	
		4. Kantor Pos Cabang Layanan Universal (KPCLU) yang beroperasi	2335 unit	2360 unit	
		5. Jaringan tulang punggung serat optik nasional	446 Kab/Kota	431 Kab/Kota	
		6. Indeks e-Pemerintahan nasional	2,8	2,7	
6	Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	1. Kapasitas Pembangkit	3,78 GW	1,67 GW	
		2. Rasio Elektrifikasi	85,10%	87,50%	
		3. Konsumsi Listrik Perkapita	914 KWh	914 KWh	
		4. Produksi Minyak Bumi	825 ribu BM/hari	788 ribu BM/hari	
		5. Produksi Gas Bumi	1221 ribu BM/hari	1194 ribu BM/hari	
		6. Batu Bara	425 juta ton	393 juta ton	
		7. DMO Gas Bumi	59%	59%	
		8. DMO Batu Bara	24%	20,30%	
		9. Pembangunan FSRU/Regasifikasi	1 Unit	1 Unit	
		10. Jaringan Pipa Gas (kumulatif)	13015 km	13458 km	
		11. Pembangunan SPBG	26 unit	18 unit	
		12. Jaringan Gas Kota (APBN)	2/8000 Lokasi/SR	2/8000 Lokasi/SR	
		13. Porsi EBT dalam Bauran Energi	10%	10%	
7	Industri	1. Pertumbuhan Industri pengolahan	5,5-6,0%	4,70%	
		2. Pertumbuhan Industri Non Migas	6,20%	5,30%	
8	Pembangunan Daerah Tertinggal	1. Koperasi yang Menerima Dukungan Penguatan Usaha di Bidang Kehutanan dan Perkebunan di Provinsi Papua dan Papua Barat	2	2	
		2. Koperasi Penerima Dukungan Pengembangan Usaha Melalui Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	8	8	
		3. Pasar Tradisional di Daerah Tertinggal/Perbatasan/Mitigasi Melalui Koperasi	20	20	
		4. Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap dan Rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar di daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil	107	116	
		5. Jumlah Kab/Kota yang terlayani RS bergerak di daerah kepulauan	10	22	

NO	BIDANG	INDIKATOR	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	STATUS
		6. Tersedianya permukiman dan infrastruktur (unit)	2064	2064	●
		7. Pemberian jaminan hidup (KK)	6609	6609	●
		8. Jumlah pendamping dan warga Kat yang mendapatkan Bimbingan sosial Pemberdayaan KAT (orang)	127	127	●
		9. Jumlah pelaksanaan kebijakan pembangunan sumberdaya manusia di daerah tertinggal (Kabupaten)	35	29	●
		10. Jumlah pelaksanaan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal (kabupaten)	75	65	●
		11. Jumlah pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal (kabupaten)	75	71	●
		12. Jumlah pelaksanaan kebijakan Pengembangan sumber daya alam & lingkungan di daerah tertinggal (kabupaten)	60	54	●
		13. Jumlah pelaksanaan kebijakan penanganan daerah rawan pangan (kabupaten)	40	33	●
		14. Jumlah Pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah perbatasan (kabupaten)	30	29	●
		15. Jumlah pelaksanaan kebijakan penanganan daerah rawan bencana (kabupaten)	30	27	●
		16. Jumlah pelaksanaan kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar (kabupaten)	24	14	●
		17. Jumlah pelaksanaan kebijakan Penanganan Daerah Paska Konflik (kabupaten)	16	14	●
9	Pembangunan Kawasan Perbatasan	1. Penetapan Kebijakan Program Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat (dokumen)	1	1	●
		2. Perencanaan Kebutuhan Anggaran Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat (rekomendasi)	3	3	●
		3. Fasilitas Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat (laporan)	6	6	●
		4. Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat (laporan)	1	1	●
		5. Penetapan Kebijakan Program Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut Dan Udara (dokumen)	7	7	●
		6. Perencanaan Kebutuhan Anggaran Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut Dan Udara (rekomendasi)	3	3	●
		7. Fasilitas Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut	8	8	●

NO	BIDANG	INDIKATOR	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	STATUS
		Dan Udara (dokumen)			
		8. Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut Dan Udara (laporan)	2	2	●
		9. Penetapan Kebijakan Program Pengelolaan Lintas Batas Negara (dokumen)	10	10	●
		10. Perencanaan Kebutuhan Anggaran Pengelolaan Lintas Batas Negara (dokumen)	3	3	●
		11. Fasilitas Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Lintas Batas Negara (laporan)	31	31	●
		12. Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Lintas Batas Negara (laporan)	4	4	●
		13. Penetapan Kebijakan Program Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (dokumen)	14	14	●
		14. Perencanaan Kebutuhan Anggaran Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (dokumen)	3	3	●
		15. Fasilitas Pelaksanaan dan Koordinasi penataan Ruang Kawasan Perbatasan (laporan)	7	7	●
		16. Evaluasi dan Pengawasan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (laporan)	3	3	●
		17. Penetapan Kebijakan Program Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat (laporan)	3	3	●
		18. Perencanaan Kebutuhan Anggaran Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat (laporan)	3	3	●
		19. Fasilitas Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat (laporan)	9	9	●
		20. Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat (laporan)	1	1	●
		21. Penetapan Kebijakan Program Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut (laporan)	3	3	●
		22. Perencanaan Kebutuhan Anggaran Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut (laporan)	2	2	●
		23. Fasilitas Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut (laporan)	5	5	●
		24. Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut (laporan)	2	2	●
		25. Penetapan Kebijakan Program Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi Dan Kesra Kawasan Perbatasan (dokumen)	4	4	●
		26. Perencanaan Kebutuhan Anggaran Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi Dan Kesra Kawasan Perbatasan (dokumen)	1	1	●

NO	BIDANG	INDIKATOR	TARGET 2015	CAPAIAN 2015	STATUS
		27. Fasilitas Pelaksanaan dan Koordinasi Infrastruktur Ekonomi Dan Kesra Kawasan Perbatasan (laporan)	3	3	
		28. Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi Dan Kesra Kawasan Perbatasan (laporan)	2	2	
		29. Penetapan Kebijakan Program Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan (laporan)	1	1	
		30. Perencanaan Kebutuhan Anggaran Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan (laporan)	2	2	
		31. Fasilitas Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan (laporan)	2	2	
		32. Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan (laporan)	1	1	


Sumber : LKj Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Tahun 2015

Keterangan:  = Hijau
 = Merah

Berdasarkan evaluasi terhadap 82 indikator pada Sembilan bidang sasaran prioritas nasional pada tabel di atas diperoleh hasil bahwa 58 indikator (70,73%) telah sesuai dengan rencana sudah tercapai (berwarna hijau). Sedangkan, 24 indikator lainnya belum tercapai (warna merah). Pencapaian indikator “Sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana” sebesar 70,73%, sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian kinerja 2015 mengalami peningkatan dari 63,97% menjadi 70,73%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional berjalan efektif. Selanjutnya, capaian kinerja atas kategorisasi bidang pembangunan dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7
Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran Prioritas
Pembangunan Menurut Bidang Pembangunan



Sumber : LKj Kedeputan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Tahun 2015

Gambar 7 memperlihatkan bahwa, bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Kawasan Perbatasan telah mencapai targetnya di Tahun 2015 (100%). Sedangkan, indikator-indikator pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan Gizi Masyarakat capaian indikatornya terhadap target 2015 berkisar antara 60-80%. Sedangkan indikator-indikator Bidang Industri, Telekomunikasi dan Informatika, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta Pembangunan Daerah Tertinggal masih dibawah 50% dalam mencapai targetnya di Tahun 2015.

3. Sasaran Strategis 3

Tingkat Kepercayaan *Stakeholders* terhadap Produk Perencanaan

Sasaran Strategis 3 dicapai dengan satu indikator kinerja, yaitu “Pendapat *Stakeholders* Tentang Proses Penyusunan RKP 2016”. Penjelasan lebih lanjut atas capaian indikator kinerja tersebut disampaikan sebagai berikut.

Indikator Kinerja “Pendapat *Stakeholders* Tentang Proses Penyusunan RKP 2016”

Pengukuran kinerja “pendapat *stakeholders* tentang proses penyusunan RKP 2016” dilakukan melalui pelaksanaan survei dengan melibatkan pemerintah pusat (K/L) maupun pemerintah daerah (Pemda). Tujuan dari pengukuran kinerja ini adalah untuk menilai tingkat kepuasan *stakeholders* (pemangku kepentingan) atas proses penyusunan RKP 2016.

Proses penyusunan RKP 2016 dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu dimulai dari Pra-Rakorbangpus, Forum Triwulan I Bappenas dan Bappeda, Rakorbangpus, Musrebangprov, Pra-Musrenbangnas, dan terakhir Musrenbangnas. Untuk meningkatkan kinerja dalam proses penyusunan RKP, Kementerian PPN/Bappenas melakukan studi mengenai kepuasan pemangku kepentingan terhadap tahapan proses penyusunan RKP. Ukuran kualitas proses penyusunan RKP adalah tingkat perbandingan dari harapan dengan persepsi pelayanan yang diterima oleh para pemangku kepentingan. Sementara itu, ukuran kepuasan adalah evaluasi para pemangku kepentingan terhadap pelayanan yang diterima.

Kuesioner kepuasan pemangku kepentingan dibuat berdasarkan tahapan proses penyusunan RKP 2016. Setiap pemangku kepentingan berbeda-beda kontribusinya dalam proses penyusunan RKP 2016. Bappeda Provinsi ikut berpartisipasi dalam Forum Triwulan Bappenas-Bappeda, Musrebangprov, Pra Musrenbangnas, dan Musrenbangnas. Sedangkan K/L ikut berkoordinasi pada tahapan Rakorbangpus, Pra Musrenbangnas, dan Musrenbangnas. Unit kerja Kementerian PPN/Bappenas ikut serta dalam seluruh tahapan proses penyusunan RKP 2016. Berdasarkan hasil survei pemangku kepentingan terhadap proses penyusunan RKP 2016 diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada masing-masing variabel seperti yang dijelaskan pada Tabel 16.

Tabel 16
Nilai IKM dari *Stakeholders* terhadap Proses Penyusunan RKP 2016

RESPONDEN VARIABEL	BAPPEDA	K/L	BAPPENAS
Input	77,83	77,81	63,14
Proses	69,56	71,09	59,92
Output	74,13	74,75	59,74
Keseluruhan	72,93	73,91	61,07

Sumber : Hasil Survei Pendapat *Stakeholders* terhadap Produk Perencanaan

Ket: Nilai IKM 25,00-43,75 (tidak baik); 43,76-62,50 (kurang baik), 62,51-81,25 (baik); 81,26-100 (baik sekali)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Responden Bappeda Provinsi menunjukkan proses penyusunan RKP Tahun 2016 adalah sebesar **72,93** dengan mutu pelayanan berkinerja **baik**. Untuk Responden K/L menunjukkan proses penyusunan RKP Tahun 2016 adalah sebesar **73,91** dengan mutu pelayanan berkinerja **baik**. Sedangkan untuk Responden Internal Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan proses penyusunan RKP Tahun 2016 adalah sebesar **61,07** dengan mutu pelayanan berkinerja **kurang baik**.

Nilai IKM untuk keseluruhan pemangku kepentingan didapat dari perhitungan *weighted average*, yaitu sebesar **68,53**. Angka ini menunjukkan bahwa pendapat dari *stakeholders* terhadap proses penyusunan RKP 2016 sudah **baik**.

Optimalitas keseluruhan kegiatan diindikasikan oleh adanya keluaran dokumen RKP dengan kualitas sebagaimana diharapkan. Namun demikian terdapat beberapa aspek pada tahapan penyusunan RKP yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan mutu penyusunan RKP selanjutnya. Berdasarkan analisis pada masing-masing tahapan kegiatan, dapat diketahui bahwa pada variabel proses dan *output* menjadi prioritas utama untuk perbaikan di tahun mendatang.

Pada variabel proses hal-hal yang menjadi prioritas utama perbaikan adalah sebagai berikut:

1. Forum Musrenbangprov belum optimal dalam mewadahi usulan kegiatan prioritas kabupaten/kota.
2. Durasi waktu yang diberikan dalam pembahasan usulan kegiatan strategi pada saat Pra Musrenbangnas belum memadai.
3. Forum diskusi (dialog para Menteri dan Gubernur) pada saat Musrenbangnas belum optimal mengakomodir aspirasi daerah dan K/L terkait arahan Presiden.

Untuk variabel output yang menjadi prioritas utama perbaikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil Pra Musrenbangnas belum optimal ditindaklanjuti dalam bentuk Rekapitulasi Berita Acara Kesepakatan.
2. Kesesuaian hasil kesepakatan mengenai Program, Kegiatan Strategis dan Pendanaan Pusat dan Daerah dengan agenda pembangunan nasional.

4. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Peran Kementerian PPN/Bappenas terkait Koordinasi Kebijakan Pembangunan Nasional Lainnya.

Disamping pencapaian kinerja utama dalam menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, Kementerian PPN/Bappenas juga melakukan tugas-tugas terkait dengan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya dalam rangka efektivitas

kerjasama pembangunan nasional maupun internasional. Pada tahun 2015, pencapaian tujuan tersebut diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu: 1) % dokumen perencanaan atau pelaporan lainnya yang disetujui atau disepakati oleh pemberi tugas (Presiden, Wapres); dan 2) % K/L/P yang telah menindaklanjuti program-program penugasan khusus.

4.1. Indikator Kinerja 1: “% Dokumen Perencanaan atau Pelaporan Lainnya Yang Disetujui atau Disepakati oleh Pemberi Tugas (Presiden/Wakil Presiden)”

Pencapaian indikator ini diukur melalui seberapa banyak dokumen perencanaan atau pelaporan lainnya yang disetujui atau disepakati oleh Presiden/Wakil Presiden, yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dibandingkan dengan total tugas-tugas lain yang diperintahkan dalam penyusunan dokumen tersebut. Berdasarkan evaluasi atas pencapaian kinerja tahun 2015 terhadap “Dokumen Perencanaan atau Pelaporan Lainnya yang Disetujui atau Disepakati oleh Pemberi Tugas (Presiden/Wakil Presiden)” capaiannya adalah sebesar 100%. Capaian kinerja ini merupakan hasil kinerja seluruh ke deputian di Kementerian PPN/Bappenas yang hasilnya dapat diterima dan dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan yang telah ada. Pelaporan yang dihasilkan oleh masing-masing bidang disampaikan pada Tabel 17.

Tabel 17
Hasil Perencanaan/Pelaporan Lainnya
Yang Disetujui/Disepakati oleh Pemberi Tugas

NO	PERENCANAAN/PELAPORAN	CAPAIAN
1.	Bidang PMMK	
	Dokumen Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi	selesai
	Dokumen Laporan Pemantauan Pencapaian Target MDGs	selesai
	Koordinasi Sragetis Pengarusutamaan Gender	Selesai
	Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak	Selesai
2.	Bidang Polhukhankam	
	Kajian Pengelolaan SDA Bagi Pembangunan Ekonomi Papua	selesai
	Koordinasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)	selesai
3.	Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan	
	Global Pulse	selesai
4.	Bidang Ekonomi	
	Forum Masyarakat Statistik	selesai
	Program Sektor Pengetahuan: Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Kebijakan Yang Memihak Masyarakat Miskin	selesai
	Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan <i>Science dan Technopark</i> Indonesia dalam RPJMN 2015-2019 tahun 2015	selesai
	Peluncuran Arsitektur Keuangan Syariah dan Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)	selesai

NO	PERENCANAAN/PELAPORAN	CAPAIAN
5.	Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam	
	Koordinasi strategis pengelolaan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)	selesai
	Koordinasi Strategis Kegiatan Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (GGGI)	selesai
	Koordinasi Pembentukan Dan Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	selesai
	Koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-GRK, RAD-GRK, dan penyusunan RAN-API	selesai
6.	Bidang Pengembangan Regional	
	Koordinasi Strategis pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW)	selesai
	Koordinasi Strategis Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)	selesai
	Koordinasi Strategis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)	selesai

Sumber : LKj UKE-I Tahun 2015

4.2. Indikator Kinerja 2: “% K/L/P yang telah Menindaklanjuti Program-program Penugasan Khusus”

Untuk mengukur pencapaian indikator kinerja “% K/L/P yang telah menindaklanjuti program-program penugasan khusus”, dilakukan dengan melihat jumlah penugasan khusus pemerintah/Presiden yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan total penugasan yang diperintahkan oleh Pemerintah/Presiden. Pelaksanaan penugasan khusus dapat dilihat dalam RKA KL. Tujuan penugasan tersebut adalah untuk mendukung koordinasi dan kerjasama pembangunan baik secara nasional maupun internasional melalui suatu rencana aksi nasional maupun kerjasama pembangunan internasional. Dari target yang telah ditetapkan telah tercapai pelaksanaan seluruh penugasan yang diberikan oleh Pemerintah/Presiden sebesar 100%. Program penugasan khusus yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk ditindaklanjuti oleh K/L/P pada tahun 2015 antara lain:

1. Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Perencanaan perbaikan gizi yang merupakan salah satu program prioritas pembangunan pada RPJMN 2015-2019 tidak bisa terlepas dari perencanaan di bidang pangan, maka kemudian menjadi perencanaan pangan dan gizi dan agar lebih dapat diimplementasikan maka tersusunlah rencana aksi nasional pangan dan gizi. Rencana aksi nasional pangan dan gizi (RANPG) telah disusun sejak tahun 2001 dengan periode 2001-2005, 2006-2010, 2011-2015. Penyusunan RANPG diperkuat dengan adanya Undang-Undang Pangan No. 18 tahun 2012 yang menyatakan bahwa rencana aksi pangan dan gizi disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah setiap periode 5 tahun. Rencana aksi nasional pangan dan gizi selama ini dikoordinasikan oleh

Bappenas dengan melibatkan multisektor dan disusun berdasarkan program dan dikegiatan yang ada di setiap sektor yang terlibat. Kementerian/ Lembaga yang terlibat adalah Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial. Dokumen RANPG ini diharapkan menjadi pedoman untuk menyusun kebijakan penanganan pangan dan gizi selama lima tahun di tingkat pusat.

Rencana aksi pangan dan gizi yang telah disusun di tingkat nasional kemudian diteruskan kepada daerah untuk menjadi acuan bagi daerah dalam merencanakan kebijakan perencanaan perbaikan pangan dan gizi di daerah. Rencana aksi nasional diharapkan dapat diadopsi oleh daerah sebagai Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) agar perbaikan gizi yang dilakukan oleh daerah selaras dengan perbaikan gizi yang dilakukan oleh pusat.

Pelaksanaan RANPG dan RADPG selama ini menunjukkan kemajuan, antara lain: 1). adanya integrasi nyata dalam kegiatan antar sektor dan pemahaman bahwa untuk penanganan gizi tidak hanya dapat dilakukan oleh sektor kesehatan saja tetapi harus melibatkan sektor lain sudah dipahami; 2) alokasi APBD untuk kegiatan perbaikan gizi sudah teralokasi dalam DPA di daerah; 3) secara nasional status gizi masyarakat semakin meningkat antara lain ditunjukkan dengan peningkatan pemberian ASI eksklusif, menurunnya prevalensi kekurangan gizi, menurunnya prevalensi Berat bayi lahir rendah. Saat ini sedang disusun kembali dokumen RANPG untuk periode 2015-2019 dan sudah dilakukan tahapan sosialisasi ke seluruh daerah.

2. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Perpres No. 55 Tahun 2012)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan untuk mengkoordinasikan penyusunan Aksi PPK Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sebagai penjabaran dan pelaksanaan Stranas PPK, setiap tahun Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) yang ditetapkan dengan Instruksi Presiden (Inpres).

Kegiatan ini dilakukan sejak tahun 2011, melalui Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Aksi PPK Tahun 2011, Inpres No. 17 Tahun 2012 tentang Aksi PPK Tahun 2012, Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi PPK Tahun 2013, Inpres No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi PPK Tahun 2014, dan Inpres No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi PPK Tahun 2015. Pada tahun 2015 dalam rangka implementasi Inpres No. 7 Tahun 2015 terdapat 80 K/L dan 539

Pemerintah Daerah terlibat dalam pelaksanaan Aksi PPK. Sebagai keberlanjutan pelaksanaan Stranas PPK, Kementerian PPN/Bappenas sudah menyelesaikan draft Aksi PPK Tahun 2016.

3. Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana Indonesia (*Indonesia Disaster Fund/IDF*)

Fasilitas pendanaan pemerintah dalam penanggulangan bencana di telah dimulai sejak tahun 2009. Untuk mengawal fasilitas pendanaan tersebut dibentuk tim koordinasi IDF berdasarkan Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.20/M.PPN/HK/02/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pendanaan Penanggulangan Bencana Indonesia (Indonesia Disaster Fund/ IDF).

Pelaksanaan Koordinasi IDF ini bertujuan untuk memobilisasi dana dan mengkoordinasikan bantuan internasional dalam rangka mendukung dan melengkapi upaya Pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peran IDF adalah mengisi *gap (gap filler)* dan menjadi katalisator sehingga kualitas penanggulangan bencana dapat terus meningkat dengan memanfaatkan jejaring dan keahlian dan pengalaman mitra internasional.

Pada tahun 2015, kegiatan IDF difokuskan pada dukungan pemulihan pasca bencana di Sinabung, Kelud dan Manado serta penyelesaian pembangunan infrastruktur perumahan dan lingkungan permukiman pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

4. *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*

Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (*Indonesia Climate Change Trust Fund/ICCTF*) merupakan satu-satunya lembaga dana perwalian di Indonesia untuk perubahan iklim yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia. ICCTF didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi penanganan perubahan iklim di Indonesia sesuai dengan Rencana Aksi Nasional/Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN/RAD-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Di tahun 2015, ICCTF terus melanjutkan kegiatan penguatan kelembagaan dan program penanganan perubahan iklim yang telah dilakukan sejak pendirian lembaga di tahun 2009. Dalam periode 2010-2015, ICCTF telah mendanai 18 program penanganan perubahan iklim di berbagai lokasi di Indonesia sesuai dengan tiga area fokus, yaitu kegiatan mitigasi berbasis lahan, energi, serta ketahanan dan adaptasi, dengan mitra pelaksana kegiatan yang meliputi Kementerian/Lembaga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan universitas.

Pencapaian utama kegiatan ICCTF tahun 2015 antara lain adalah: 1) Pengembangan Kelembagaan, dimana setelah menjadi Lembaga Wali Amanat (LWA), SOP lembaga ICCTF telah disesuaikan untuk mengikuti mekanisme APBN dan telah diaudit oleh BPKP dengan hasil audit wajar tanpa pengecualian; 2) Mobilisasi Dana Perubahan Iklim di Indonesia, selain mendapatkan dukungan pendanaan dari APBN, pada tahun 2015 kegiatan ICCTF juga memperoleh Pelaksanaan Program Skala Kecil Sesuai Tematik Isu Perubahan Iklim, yang telah beroperasi pada 6 (enam) kegiatan melalui mekanisme swakelola di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jakarta; dan 4) Kegiatan Peningkatan Penyeragaman akan Perubahan Iklim kepada masyarakat, termasuk kompetisi jurnalistik ICCTF *Media Award* dan partisipasi dalam UNFCCC *Conference of the Parties (COP) ke-21* di Paris, Prancis.

5. **Green Growth Global Institute (GGGI)**

Green Growth Global Institute (GGGI) didirikan oleh Pemerintah Republik Korea pada tanggal 16 Juni 2010, sebagai organisasi yang bersifat *interdisciplinary* dan *multi-stakeholders* dengan fokus pada isu *green growth*. Indonesia telah mengakui keberadaan GGGI di Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Agreement on the Establishment of the Global Green Growth Institute* (Persetujuan Pembentukan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau). Indonesia adalah salah satu *contributing member* dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menjadi *Focal Point* Nasional.

Sejak diluncurkan pada Bulan April 2013, Bappenas dan GGGI telah membahas sejumlah program dan kegiatan untuk memajukan teori dan praktik pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia. Pelaksanaan Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Fase I berakhir pada Desember 2015, dan Fase II kegiatan kerjasama akan dilaksanakan pada tahun 2016-2018. Berikut capaian pelaksanaan Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Fase I.

1) Komponen I

- a. Telah diterbitkan dokumen *Roadmap* Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia.
- b. Telah menyelesaikan Kajian *Extended Cost And Benefit Analysis (ECBA)* pada sejumlah proyek bisnis seperti Kawasan Ekonomi Khusus Maloy (Kalimantan Timur), Kawasan Strategis Nasional Mamminasata (Sulawesi Tengah), Restorasi Area Lahan Gambut (Kalimantan Tengah), serta kajian Pemanfaatan Energi Terbarukan (Kalimantan Tengah).
- c. Telah melakukan kajian mendalam terhadap potensi 6 (enam) teknologi hijau di bidang energi terbarukan yang berpotensi dikembangkan di Indonesia berdasarkan pengalaman di sejumlah Negara.

d. Telah melakukan kajian *business cases* tentang pemanfaatan teknologi *Solar PV* di Kalimantan Timur dan teknologi *Reutilization of slag-waste for cement industry*.

2) Komponen II

- a. Telah menyusun dokumen kebijakan *REDD+ Jurisdictional Approach (JA)*, serta dokumen *REDD+ Database* level nasional.
- b. Telah menyusun dokumen Program REDD+ Skala Kecil di Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Telah mengintegrasikan konsep REDD+ ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

3) Pada komponen III

- a. Telah menerbitkan dokumen rencana strategi pertumbuhan ekonomi hijau Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Telah menerbitkan dokumen rencana strategi pertumbuhan ekonomi hijau Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Telah menerbitkan dokumen rencana strategi pertumbuhan ekonomi hijau Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Telah melakukan kajian *Small-Medium Enterprises (SMEs)* pada lahan terdegradasi di Provinsi Kalimantan Timur.

5. Sasaran Strategis 5

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mencapai tujuan mengukur keberhasilan “Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas”, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran kinerja, yaitu: 1) Nilai Reformasi Birokrasi; 2) Opini Dari BPK atas Laporan Keuangan; dan 3) Skor Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas (AKIP). Adapun penjelasan hasil capaian pengukuran kinerja untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut.

5.1. Indikator Kinerja 1: “Nilai RB K/L”

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan program Reformasi Birokrasi (RB) sejak tahun 2008 yang dituangkan dalam dokumen “*Roadmap Reformasi Birokrasi*” sesuai dengan kebijakan RB yang telah digariskan dalam PerMen PAN No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan program RB saat ini sudah memasuki tahun yang ke-7, sejak mulai digulirkan pertama kalinya pada tahun 2008. Pelaksanaan selama enam

tahun terakhir, sudah membuahkan hasil dan memberikan dampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan. Dalam perkembangannya, pelaksanaan RB Nasional diarahkan untuk mengedepankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas kebijakan dan penerapan *good governance* dengan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, efektif dan efisien sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Pelaksanaan Evaluasi RB tahun 2015 berpedoman dengan Peraturan Menteri PAN & RB No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Sesuai dengan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/02/D.I.PANRB-UPRBN/12/2015 tanggal 22 Desember 2015, hasil penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian PPN/Bappenas adalah 74,80 dengan kategori BB. Secara rinci hasil penilaian PMPRB Tahun 2015 disampaikan pada Tabel 18.

Tabel 18
Hasil Penilaian PMPRB Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI MAKS	NILAI 2014	NILAI 2015	% CAPAIAN
A	Pengungkit				
1	Manajemen Perubahan	5,00	4,69	3,84	76,73
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,71	3,13	62,50
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	6,00	4,83	80,56
4	Penataan Tata Laksana	5,00	3,36	3,60	71,90
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,36	11,30	75,32
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	4,40	4,35	72,47
7	Penguatan Pengawasan	12,00	6,68	7,64	63,70
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,61	4,25	70,76
Sub Total Komponen Pengungkit		60,00	44,10	42,94	71,57
B	Hasil				
1	Kapasitas dan Kuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	11,98	15,56	77,80
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	6,50	8,30	83,00
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	5,00	8,00	80,00
SUB TOTAL KOMPONEN HASIL		40,00	23,48	31,86	79,65
INDEKS REFORMASI BIROKRASI		100,00	67,57	74,80	74,80

Sumber : Hasil Penilaian RB Kemen PAN dan RB, 2016

Dari hasil penilaian RB Tahun 2015 oleh Kemen. PAN dan RB dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja “Nilai RB K/L” belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 90. Penetapan target sebesar 90 didasarkan atas nilai PMPRB tahun 2014 sebesar 89,26. Meskipun demikian, nilai RB Kementerian PPN/Bappenas meningkat sebesar 10,70% dari tahun sebelumnya.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2015 atas masing-masing komponen dinilai dari survei internal (komponen proses) dan survei eksternal (komponen hasil). Komponen proses penilaian RB terdiri dari 8 (delapan) area perubahan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Pelaksanaan *change management* pada tahun 2015 yaitu bidang penataan sumber daya manusia diarahkan untuk penyusunan pedoman pola karir pegawai dan telah disusun naskah akademik penyusunan pola karir pegawai yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan menteri terkait dengan kebijakan tersebut.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Penataan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2015 difokuskan kepada penataan dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini dimaksudkan untuk menurunkan tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/ Bappenas serta meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan.

Telah dikeluarkannya Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas, Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan serta Pedoman Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu juga telah dikembangkan Sistem Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. ‘Si Harun’ ini merupakan sebuah sistem diskusi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang dalam tahap pembahasan. Sistem ini hanya dapat diakses melalui komputer/ laptop yang terhubung dengan jaringan intranet di Kementerian PPN/Bappenas.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Posisi Kementerian PPN/Bappenas sudah tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini tertuang dalam Perpres Nomor 8 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Selanjutnya, dengan adanya perkembangan lingkungan dilakukan evaluasi organisasi dengan memperhatikan:

- 1) Mandat Kementerian PPN/Bappenas
- 2) Nawa Cita serta isu-isu strategis lainnya
- 3) Peran Kementerian PPN/Bappenas dalam sistem manajemen pembangunan nasional serta tugas dan fungsi unit kerja yang merupakan unsur pelaksana (Deputi) di Kementerian PPN/Bappenas.

Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan tidak terjadi tumpang tindih fungsi atau kewenangan, baik dengan instansi pemerintah lainnya, maupun antar unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas. Oleh sebab itu, pada tahun 2015 evaluasi organisasi difokuskan pada tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas dan seluruh Deputi.

4. Penataan Tatalaksana

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas membutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) SOP untuk pelaksanaan tugas dan fungsi utama (Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian)
- 2) SOP untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pendukung.

Kebutuhan SOP untuk pelaksanaan tugas dan fungsi utama adalah sebanyak 179 SOP di Unit Kerja Eselon I, II, dan III di lingkungan Deputi. Pada tahun 2015, telah dilakukan identifikasi ketersediaan SOP. Dari sebanyak 50 Unit Kerja Eselon II di Kementerian PPN/Bappenas, terdapat 27 Unit Kerja yang memiliki SOP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selain itu, juga telah disusun lima Rancangan Peraturan Menteri yang akan menjadi acuan atau panduan dalam melaksanakan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas. Proses penyusunan rancangan Peraturan Menteri sedang dalam proses *Legal Drafting*.
- 2) Peraturan Menteri tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2016. Proses penyusunan

rancangan Peraturan Menteri ini sedang dalam proses penandatanganan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

- 3) Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri dan Hibah di Kementerian PPN/Bappenas. Proses penyusunan rancangan Peraturan Menteri telah dihasilkan konsep final.
- 4) Peraturan Menteri tentang Penyusunan Tatalaksana (Proses Bisnis), Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas. Proses penyusunan rancangan Peraturan Menteri telah dihasilkan konsep final.
- 5) Peraturan Menteri tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian PPN/Bappenas. Proses penyusunan rancangan Peraturan Menteri telah dihasilkan konsep final. Penetapan Peraturan Menteri dipengaruhi oleh faktor eksternal (Persetujuan tertulis dari Kementerian PAN dan RB).

Pengembangan aplikasi *e-government* sebagai amanat dari Inpres 3 tahun 2003 mendorong pemerintah untuk bersungguh-sungguh menciptakan suatu strategi untuk memenuhi kehendak publik dalam menuntut pelayanan yang berkualitas di satu sisi dan berbagai keterbatasan pemerintah dan pemerintah daerah. Aplikasi *e-government* yang telah dibangun meliputi *e-office*, *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev*, *e-procurement*, dan *e-performance*.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Dalam rangka penataan jabatan, pada tahun 2015 telah disusun dokumen analisis jabatan untuk seluruh jabatan dari tingkat eselon I s.d. IV. Analisis jabatan tersebut disusun sesuai dengan format dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pengaturan organisasi Kementerian PPN/Bappenas pelaksanaannya berdasarkan pada telah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perpres Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Saat ini Kementerian PPN/Bappenas sedang mengajukan Perubahan Perpres Nomor 66 Tahun 2015 untuk mengakomodasi fungsi baru (koordinasi rancang bangun infrastruktur) dan penambahan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana. Perubahan Perpres tersebut sedang dalam proses penandatanganan Presiden.

Selanjutnya, Perubahan Perpres yang telah ditetapkan akan diturunkan dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). SOTK akan berisi struktur, tugas, dan fungsi Eselon I hingga Eselon IV.

6. Penguatan Pengawasan

Program penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dalam mencapai tujuan organisasi. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada unit-unit kerja Kementerian PPN/Bappenas dan meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berfungsi untuk penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan konsultasi.


Inspektorat Utama telah melaksanakan perannya sebagai *early warning system* melalui reviu, konsultasi, dan audit. Dalam hal penguatan pengawasan, telah dilakukan penyusunan kode etik dan *Audit Charter*, pengembangan *Whistle Blowing System (WBS)*, serta penetapan zona integritas wilayah bebas korupsi.

7. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas dilakukan melalui beberapa komponen penilaian. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja, diantaranya mengembangkan sistem manajemen kinerja organisasi, penggunaan indikator kinerja dan pengukuran kinerja melalui sistem yang berbasis aplikasi. Dengan pelaksanaan hal-hal tersebut diharapkan akan terbangunnya sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong tercapainya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang terukur.

Penguatan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan Kementerian PPN/Bappenas meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari predikat hasil pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada tahun 2010 sampai dengan 2012 hasil evaluasi SAKIP masih pada peringkat B, sedangkan pada Tahun 2013 (yang dinilai pada tahun 2014) telah mendapat predikat A. Selanjutnya capaian SAKIP pada tahun 2014 (yang dinilai pada tahun 2015) mendapat predikat BB. Penurunan peringkat tersebut tidak mencerminkan prestasi yang menurun, melainkan adanya perubahan metode penetapan penilaian oleh Kementerian PAN dan RB. (Gambar 8).

Gambar 8
Predikat Penilaian SAKIP dan Nilai Masing-Masing Komponen Penilaian



Sumber: Surat MenPAN dan RB No B/3975/M.PAN-RB/12/2015 (diolah)

Gambar 8 memperlihatkan bahwa komponen Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja mengalami kenaikan nilai dari tahun ke tahun. Sedangkan komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja mengalami penurunan. Pada kedua komponen tersebut SAKIP Tahun 2015 telah diupayakan berbagai pembenahan. Salah satunya adalah penyempurnaan ukuran indikator kinerja dan usulan capaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja tingkat Kementerian Tahun 2015.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kementerian PPN/Bappenas mewujudkan pelayanan publik melalui pelayanan perencanaan nasional yang melibatkan seluruh *stakeholders*. Para *stakeholders* meliputi perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Peningkatan kualitas pelayanan yang dilaksanakan Kementerian PPN/Bappenas meliputi:

a. Pelayanan Internal

Tingkat kepuasan pelayanan internal dari unit kerja Setmen PPN/Settama Bappenas menjadi hal yang sangat penting sehingga hal ini dijadikan indikator utama kinerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Berbagai layanan internal diberikan oleh unit kerja di bawah Sesmen PPN/Bappenas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas perencanaan. Sarana dan prasarana perkantoran dan pendukung senantiasa diberikan untuk memudahkan seluruh pegawai dalam menjalankan tugasnya.

b. Pelayanan Eksternal

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan melalui penyampaian informasi kepada publik. Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan kegiatan pelayanan terhadap publik yang dibuktikan dengan survei kepuasan publik atas pelayanan Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugasnya.

Kementerian PPN/Bappenas selalu melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik secara terus menerus pada seluruh unit kerja dengan memastikan terlaksananya standar pelayanan, alur dan prosedur pelayanan, dan budaya pelayanan prima.

5.2. Indikator Kinerja 2: “Opini BPK”

Salah satu ukuran keberhasilan indikator lainnya dalam pencapaian peningkatan kapasitas kelembagaan adalah adanya opini dari BPK atas Laporan Keuangan. Untuk mengukur pencapaian opini BPK atas Laporan Keuangan adalah melalui pemeriksaan oleh Auditor eksternal, yaitu oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) secara rutin setiap tahun dengan menggunakan metode penilaian yang ditetapkan BPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran dalam Metode BPK tersebut menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan audit keuangan dan audit kinerja.

Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas merupakan konsolidasi/gabungan dari Laporan Keuangan 35 satuan kerja yaitu dua satuan kerja kantor pusat dan 33 tiga puluh tiga satuan kerja kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas. Dari hasil penilaian BPK tersebut telah dihasilkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2015 untuk tahun periksa tahun 2014. Prestasi ini menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Kementerian/ Lembaga yang meraih opini WTP selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut sejak tahun 2008.

Terdapat dua hal penting atas dampak hasil opini BPK. **Pertama**, opini WTP dapat menggambarkan akuntabilitas institusi baik dalam pengelolaan keuangan maupun kinerja sehingga akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Kementerian PPN/Bappenas dapat terjaga. **Kedua**, opini WTP merupakan wujud tercapainya salah satu kontrak kinerja yang sudah ditandatangani Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Presiden. Prestasi opini tertinggi ini dicapai melalui kerja keras dan upaya perbaikan serta koordinasi dan kerjasama seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas, khususnya unit kerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas sebagai koordinator penyusunan laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk menjaga kualitas (*quality assurance*) penyusunan laporan keuangan juga dilakukan revidi secara berkala (Semester dan Tahunan) oleh Inspektorat atas penyusunan Laporan Keuangan. Inspektorat juga melakukan pendampingan selama proses audit dalam mendorong rencana aksi penyelesaian rekomendasi pemeriksaan (salah satunya penyelesaian temuan terkait pencatatan aset) sebagai pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan keuangan.

Berdasarkan opini BPK, Laporan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas disajikan secara wajar, dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut dilakukan berdasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat, penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2015 diperoleh Kementerian PPN/Bappenas atas capaian sebagai berikut. Adanya peningkatan kinerja pada Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara (BMN), diantaranya mengadakan buku gudang BMN, memberlakukan penggunaan buku persediaan unit kerja, dan asistensi inventarisasi barang persediaan unit kerja. Kementerian PPN/Bappenas menerima penghargaan BMN dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan berhasil meraih Juara III dalam penghargaan kategori Utilisasi Barang Milik Negara.

5.3. Indikator Kinerja 3: “Skor Evaluasi AKIP”

Terkait dengan salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi, yaitu Penguatan Akuntabilitas, Indikator Kinerja 3 merupakan hasil dari indikator yang mengukur kinerja tersebut. Untuk mengukur pencapaian skor evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) digunakan hasil penilaian capaian kinerja oleh Kementerian PAN dan RB. Penerapan Sistem AKIP dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut dioperasionalkan dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revidi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka memperbaiki sistem manajemen kinerja Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan berbagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal yang telah dilakukan adalah penyempurnaan kamus indikator untuk setiap kriteria agar ukuran kinerja dapat menggambarkan kinerja yang sesungguhnya. Sehingga tercipta keseragaman metode

pengukuran capaian kinerja. Untuk tahun 2016, dilakukan penyesuaian IKU dengan perubahan struktur organisasi dan tata laksana, agar dapat menggambarkan core business Kementerian PPN/Bappenas dengan jelas.

Kedua, penggunaan aplikasi *e-performance* yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memantau secara berkala perkembangan kinerja Kementerian PPN/Bappenas. Melalui *dashboard* pada *e-performance* yang disusun, pimpinan dapat memantau dan memberikan arahan dalam peningkatan kinerja. Disamping itu, dengan menggunakan sistem elektronik tersebut, data hasil pencapaian kinerja akan semakin mudah dibandingkan pada masa mendatang. Pada tahun 2015, aplikasi online tersebut dikembangkan sampai dengan tingkat Eselon-III dan memasukan Sasaran Kinerja Pegawai (pada tingkat Eselon-III). Selanjutnya secara bertahap dikembangkan untuk tingkat seluruh pegawai.

Inspektorat sebagai unit pengawas melakukan pengawasan kinerja dengan diantaranya melalui rewiu laporan kinerja dan evaluasi terhadap capaian kinerja. Ketentuan pelaksanaan evaluasi dituangkan dalam Ketetapan Inspektorat Utama Nomor 13/Juklak/IU/2013 tentang Pedoman Evaluasi LAKIP UKE I. Pada tahun 2015 evaluasi dilaksanakan terhadap seluruh UKE-I (11 UKE I). Proses evaluasi telah dilakukan lebih komprehensif dibandingkan dengan evaluasi pada Tahun 2014, yang melibatkan berbagai tingkatan, dimulai dari tingkat *Person in Charge* (PIC), Pejabat Eselon-II, Pejabat Eselon-I, hingga Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tahapan Evaluasi AKIP dilaksanakan secara berjenjang sampai dengan tingkat Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB pada tahun 2014 terhadap akuntabilitas kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014 (yang dilakukan penilaian pada Tahun 2015) mendapatkan nilai 76,13 dengan predikat 'BB'. Penilaian terhadap hasil capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja telah disusun dengan Sangat Baik (Tabel 19).

Tabel 19
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPN/Bappenas

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	2013 (Dinilai Thn 2014)		2014 (Dinilai Thn 2015)	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
A	Perencanaan Kinerja	35	26,39	30	23,73
B	Pengukuran Kinerja	20	14,88	25	17,64
C	Pelaporan Kinerja	15	11,66	15	12,46
D	Evaluasi Internal	10	7,52	10	7,88
E	Capaian Kinerja	20	14,74	20	14,42
NILAI HASIL EVALUASI		100	75,19	100	76,13
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA			A		BB

Sumber : Surat MenPAN dan RB No B/3975/M.PAN-RB/12/2015(diolah)

Pada pertengahan tahun 2015, terjadi perubahan metode penilaian dan kategorisasi penilaian Kementerian PAN dan RB sesuai Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, maka capaian nilai evaluasi AKIP tidak mencapai Target Kinerja Tahun 2015. Meskipun demikian, nilai hasil evaluasi pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dari nilai 75,19 menjadi 76,13 (1,25%).

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.519,247 miliar dengan realisasi anggaran Rp. 1.318,544 miliar atau sekitar 86,79%. Anggaran Kementerian PPN/ Bappenas terbagi dalam 4 (empat) Program, yaitu: 1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas, dan Program Pengawasan, dan 4) Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas. Anggaran masing-masing program dan realisasinya disampaikan pada Tabel 20.

Tabel 20
Realisasi Anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015
(Rp. Juta)

PROGRAM	PAGU ANGGARAN			REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN					
	RM	PHLN	TOTAL	RM	%	PHLN	%	TOTAL	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	367.666,15	336.256,09	703.922,24	285.582,49	77,67	301.179,99	89,57	586.762,49	83,36
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	40.000,00	-	40.000,00	35.738,86	89,35	-	-	35.738,86	89,35
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	5.275,00	-	5.275,00	4.436,97	84,11	-	-	4.436,97	84,11
Perencanaan Pembangunan Nasional	246.219,92	523.832,83	770.049,75	215.935,82	87,70	477.806,02	91,21	693.741,84	90,09
JUMLAH	659.158,06	860.088,92	1.519.246,98	541.694,14	82,18	778.986,02	90,57	1.320.680,16	86,93

Sumber : Bagian Verifikasi Anggaran, Biro Umum, Bappenas, Tahun 2016

Selanjutnya, berikut ini disampaikan penjelasan realisasi anggaran dan capaian tahun 2015 masing-masing program.

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional dialokasikan untuk melaksanakan tugas utama, yaitu:

- a. Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
- b. Penyempurnaan tata kelola dan manajemen internal antara lain: pemantapan Reformasi Birokrasi, mempertahankan pencapaian opini laporan keuangan (WTP), serta penataan manajemen aset Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
- d. Peningkatan kualitas kehumasan, serta sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.

Keluaran yang dihasilkan telah sesuai dengan target indikator kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam sasaran strategis tahun 2015.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama antara lain:

- a. Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional kantor.
- b. Peningkatan kualitas pendukung pelayanan perencanaan pembangunan nasional.

Keluaran yang dihasilkan dari program tersebut sesuai dengan pencapaian target indikator kinerja utama dalam sasaran strategis tahun 2015.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama yaitu peningkatan sarana dan prasarana kantor. Keluaran yang dihasilkan pada program tersebut telah sesuai dengan pencapaian target indikator kinerja utama dalam sasaran strategis tahun 2015.

4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Anggaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama antara lain:


- a. Optimalisasi Peran Konsultasi Internal Auditor.
- b. Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan Keuangan.

- c. Koordinasi Strategis Rencana Aksi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- d. Penyusunan Kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS).
- e. Rencana Aksi Peningkatan Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- f. Pengawasan Anggaran dan Kinerja Program/Kegiatan.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan tersebut di atas sesuai dengan pencapaian target indikator kinerja utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis tahun 2015.

Capaian realisasi anggaran Tahun 2015 mencapai 86,93%. Capaian tersebut lebih tinggi dari realisasi anggaran Tahun 2014, yaitu 84,88%. Persandingan grafik capaian realisasi anggaran antara Tahun 2014 dan Tahun 2015 disampaikan pada Gambar 9.

Gambar 9
Grafik Penyerapan Anggaran 2014 dan 2015



Sumber: Bagian Verifikasi, Biro Umum, Bappenas, Tahun 2016

C. PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Kementerian PPN/Bappenas senantiasa melakukan peningkatan capaian kinerja. Pada tahun 2015 berhasil memperoleh penghargaan (Gambar 10). Manfaat yang dihasilkan atas penghargaan yang diperoleh adalah untuk membangkitkan komitmen kinerja dan penciptaan lingkungan kerja yang semakin baik.

Gambar 10
Penghargaan atas Prestasi Kementerian PPN/Bappenas



BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis tahun 2015, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan Rancangan Dokumen RKP 2016 yang berkualitas dan bersinergi dengan rencana-rencana pembangunan secara vertikal dan horisontal. Sinergi secara vertikal diwujudkan dengan keselarasan dokumen perencanaan antarsektor, antar pusat dan daerah dan antardaerah. Sinergi secara horizontal diwujudkan dengan terintegrasi dan sinkronnya antara RKP dengan rencana kerja antarfungsi pemerintah beserta penganggarannya. RKP yang disusun juga dijaga kesesuaiannya dengan rencana kerja antarsektor/antar bidang pada seluruh Rencana Kerja kementerian/lembaga (K/L).

Kementerian PPN/Bappenas juga telah meningkatkan perannya dalam koordinasi dan kerjasama pembangunan baik secara nasional maupun internasional. Berbagai penugasan Presiden dan Wakil Presiden telah dituntaskan. Koordinasi atas program-program penugasan khusus telah ditindaklanjuti oleh K/L dan Pemerintah Provinsi terkait.

Hasil/*outcome* atas rangkaian pelaksanaan kinerja utama Kementerian PPN/Bappenas tercermin melalui hasil survei kepercayaan *stakeholders*. Pada tahun 2015, tingkat kepercayaan *stakeholders* terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan adalah “**baik**”. Seluruh kebijakan, program dan kegiatan tahun 2015 telah berhasil dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan, sasaran strategis, dan indikator kerjanya telah berhasil dicapai.

Pencapaian kinerja tahun-tahun mendatang harus terus ditingkatkan untuk menunjukkan Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencana yang sangat strategis. Beberapa upaya untuk mendorong optimalisasi peningkatan kinerja secara terus menerus adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk penentuan sasaran atau target yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis.
2. Melakukan peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi perubahan lingkungan strategis.
3. Melakukan penyempurnaan dan pengembangan tata kelola kelembagaan dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung melalui peningkatan kualitas pelaksanaan Musrenbangnas.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan berjenjang dari kinerja individu, sampai tingkat lembaga yang didukung oleh aplikasi *e-performance*.